ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH MENGENAI MAKANAN YANG DISAJIKAN DALAM TRADISI MALAM SATU SURA DI DUSUN KEMIRI DESA GETAS KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

SKRIPSI

OLEH

BINTI ULIL HASANAH
NIM : C86215012

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Binti Ulil Hasanah
Nim	:	C86215012
Fakultas/jurusan/prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul skripsi	:	Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah Mengenai Makanan Yang Disajikan Dalam Tradisi Malam Satu Sura Di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Agustus 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3FBE7AHF005486303
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Binti Ulil Hasanah
NIM. C86215012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Binti Ulil Hasanah NIM. C86215012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Agustus 2019
Pembimbing,

A Kemal Riza S.Ag., MA
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Binti Ulil Hasanah NIM. C86215012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Kemal Riza, S.Ag.,MA	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197507012005011008	NIP. 197004161995032002
Penguji III,	Penguji IV,
A.Mufti Khazin, MHI	Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH
NIP. 197303132009011004	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 10 Oktober 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Binti Ulil Hasanah
NIM : C86215012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : Konyel.mawon@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH MENGENAI MAKANAN YANG DISAJIKAN DALAM TRADISI MALAM SATU SURA DI DUSUN KEMIRI DESA GETAS KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Oktober 2019

Penulis

(Binti Ulil Hasanah)

MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللهِ

"Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah"

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah Mengenai Makanan Yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Bagaimana gambaran makanan yang dipersiapkan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ? dan Bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research).* Data tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam satu sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yang dianalisis dengan teknik analisis komparatif untuk memperlihatkan persamaan dan perbedaan pola pikir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perayaan acara Kenduri/arak makanan merupakan salah satu rangkaian acara pada tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Makanan tersebut berupa tumpeng dan gunungan hasil sedekah bumi, yang isinya antara lain daging ayam, daging sapi, urap-urap, dan lain-lain. Makanan diarak ke Gunung Payung dan ditaruh di depan patung Buddha, kemudian warga melakukan ritual yaitu sesajen, pemandian patung Buddha dan lain-lain. Setelah melakukan ritual, makanan tersebut dimakan semua warga. Acara ini diikuti oleh semua warga baik yang beragama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam. Menurut Ulama Nahdlatul Ulama memakan makanan yang disajikan dalam acara tersebut hukumnya haram jika berupa daging sembelihan. Namun jika bukan merupakan daging sembelihan boleh dimakan. Metode *istinbat* yang digunakan ada dua yakni pertama cenderung menggunakan *istinbat* yang langsung merujuk pada dalil Alquran Surah Al-Maidah ayat 3, kedua metode *qauly* yakni merujuk pada kitab-kitab terdahulu yaitu Fathul Muin. Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah semua makanan yang disajikan dalam acara tersebut haram dimakan, baik yang berupa hewan sembelihan maupun yang bukan merupakan hewan sembelihan. Metode *istinbat* yang digunakan adalah cenderung menggunakan *istinbat* yang langsung merujuk pada dalil Alquran Surah Al-Maidah ayat 3 dan Albaqarah ayat 168. Meskipun dalam hukum memakan makanannya pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah berbeda, tetapi keduanya sama-sama menggunakan dasar Surah Al-Maidah ayat 3 dalam menetapkan hukum.

Pada akhir penulisan ini, Penulis menyarankan untuk tetap menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama dan tetap berpegang teguh terhadap keyakinan kebenaran agama masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan pada Allah SWt. atas limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah Mengenai Makanan Yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung". Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Terselesaikannya skripsi ini tak luput dari bantuan banyak pihak, sehingga dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis sampaikan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materil, kepada :

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan jajarannya;
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan jajarannya;
3. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan Suyikno, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya;
5. Bapak H. Ach. Fajruddin Fatwa S.Ag., SH., MHI. Dip. Lead selaku dosen wali saya, yang memberi motivasi dan yang telah membimbing saya dari awal kuliah sampai dengan sekarang;
6. Bapak A. Kemal Riza S.Ag., MA selaku dosen pembimbing, atas dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Seluruh staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, atas bantuan pemenuhan administrasi yang dibutuhkan;
9. Bapak Suwadi dan Ibu Purwati, selaku Kedua orang tua saya yang telah mengasuh, mendidik dan merawat dengan segala kasih sayang dan doa yang tiada henti yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materil dengan tulus dan ikhlas dan adik saya Muhammad Harifa yang selalu memberikan semangat;
10. Gadies Malina A dan Diah Wahyu Anggraini, Sahabat saya yang selalu menghibur dan memberikan support kapan saja;
11. Maulana M Fahmi Faiz yang selalu saya repotkan dalam mengartikan Hadis dan Kitab;
12. Muhammad Ali Mahfudon dan Yeni Puspita sari yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini;
13. Mukarromah dan Halimatus Sakdiyah, Teman saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini;
14. Teman – teman Perbandingan Mazhab angkatan 2015, yang telah berjuang bersama selama empat tahun dan saling mendoakan;
15. Sahabat – sahabat penulis yang tak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan dan doa yang diberikan;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

Surabaya, 01 Oktober 2019

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Al-Aṭ'imah* (makanan) 22
B. Metode *Istinbat* Secara Umum 36
C. Metode *Istinbat* Imam Asy-Syafi'i 43
D. Metode *Istinbat* Imam Malik 46

BAB III PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG MEGENAI MAKANAN YANG DISAJIKAN DALAM TRADISI MALAM SATU SURA DI DUSUN KEMIRI DESA GETAS KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sejarah Muhammadiyah di Temanggung dan Metode *Istinbat*nya 53
B. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama dan Metode *Istinbat*nya 59
C. Gambaran Umum Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung 65
D. Deskripsi Makanan Yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung 69
E. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah tentang Makanan Yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung 74

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH DI TEMANGGUNG MENGENAI MAKANAN YANG DISAJIKAN DALAM TRADISI MALAM SATU SURA

A. Analisis Deskriptif tentang Makanan yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri 84
B. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah 89

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sarana Pendidikan 69
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Agama/Kepeercayaan dan Tempat Ibadah 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	’	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	ه	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong)*

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَـ	*fatḥah*	A
ـِـ	*Kasrah*	I
ـُـ	*ḍamah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* pengunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun. Contoh: *iqtidā’* (اِقْتِضَاءَ)

2. Vokal rangkap(*diftong)*

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya’*	*Ay*	Adany
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	A*w*	Adanw

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)
: *mawdu'* (مَوْضُوْع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـاَ	*fatḥah dan alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah dan ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah dan wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā 'ah* (الجَمَاعَة)
: *takhyīr* (تَخْيِيْرْ)
: *yahūdru* (يَدُوْرُ)

C. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ـة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf)*, transliterasinya *t* .
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharīat al-Islām* (شَرِيْعَة اَلْإِسْلَام)
: *sharīat islāmiyah* (شَرِيْعَة اَلْإِسْلَامِيَةْ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulihan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal *(intial letter)* untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan. Hidup manusia akan terancam jika tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan manusia terhadap makanan berkaitan erat dengan pemeliharaan jiwa *(hifẓ al-nafs),* pemeliharaan akal *(hifẓ al-aql)* dan pemeliharaan harta *(hifẓ al-māl)* dalam *maqāṣid al-syarī ah.*[1]

Bahan makanan yang dimakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan yang dapat dimakan hukumnya halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan yang memabukkan. Larangan memakan makanan yang najis atau yang bercampur dengan najis tersebut didasarkan pada firman Allah SWt.

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya :

[1] Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol.IX No.2, (Desember,2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."[2] (al-A'rāf: 157)

Sesuatu yang najis merupakan salah satu contoh dari sesuatu yang buruk.[3]

Dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Alquran dan penjelasan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis, serta baik, sehat *(ṭayyib). Sighat* yang digunakan Alquran dan Hadis dalam menjelaskan makanan haram dalam bentuk lafaz *'amm.* Sehingga semua jenis makanan yang tidak disebutkan dalam Alquran dan hadis tersebut memiliki kesamaan *ilat* dengan makanan dan minuman yang diharamkan dalam Alquran dan hadis, bisa dikategorikan dengan hukum haram berdasarkan metode *kias.*[4]

Islam datang pada saat manusia dalam keadaan seperti ini, dalam memandang masalah makanan hewani. Ada yang mengonsumsinya secara berlebihan, ada juga yang melarangnya secara keras. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumumkan seruannya kepada segenap umat manusia dengan mengatakan :[5]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

[2] Al – Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta : Pustaka al hanan, 2009), 170.
[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 154.
[4] Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", 2.
[5] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Bone Pustaka, 2007), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah – langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[6] (Albaqarah: 168)

Dalam Surah Al-Maidah ayat 3, Alquran menyebutkan binatang – binatang yang diharamkan lebih terperinci lagi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ

اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala"(al-Maidah: 3)[7]

[6] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...*, 25.
[7] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi umat Islam, tidak semua tradisi dan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah sesajen. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ritual – ritual seperti pemuliaan dalam bentuk pemujaan kuburan, dan benda – benda lainnya adalah perbuatan syirik. Hal ini seperti yang telah termaktub dalam Alquran Surah al-An'am ayat 136.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya :

> "Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka:"Ini untuk Allah dan ini untuk berhala – berhala kami."Maka saji – sajian yang diperuntukkan bagi berhala – berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji – sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala – berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu."(Q.S al-An'am/6 : 136)[8]

Praktek memberikan sesajen kepada roh-roh yang merupakan salah satu dari ritual Agama kejawen ini mendapatkan ejekan dari para pembaru Islam melalui khotbah-khotbahnya. Meskipun begitu, isi khotbah seperti ini mendapat tanggapan pedas dari beberapa minoritas

[8]Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mistisikus Kejawen. Mereka berpendapat bahwa pemikiran yang berorientasi terhadap syariat saja dari kalangan santri adalah syirik sebab perhatiannya lebih besar dan lebih tertuju hanya kepada ritual dari pada Allah.[9]

Hukum memakan makanan sesajen sendiri adalah jika makanan sesajen itu berupa daging dari sembelihan yang dipersembahkan selain Allah, seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, yang ketika disembelih diniatkan ke selain Allah maka hukumnya haram dimakan.[10] Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWt. :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

> "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Albaqarah: 173)[11]

---

[9] Aminulah, "Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan", *Jurnal Studi Islam,* Vol. 2 No.1, (2017), 4

[10] Ahmad Zain an-Najah, "Hukum Makan Sesajen", https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/435/hukum-makan-sesajen/, diakses pada 27 Mei 2019

[11] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan makanan selain sembelihan seperti buah – buahan, kue, gula-gula dan lain sebagainya para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat hukumnya sama dengan hukum binatang sembelihan. Sebagian yang lain berpendapat hukumnya tetap halal. Alasan kebolehannya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Iqtidha' Ṣirāt al-Mustaqīm*. Beliau menyebut beberapa *aṭar* (perkataan) para sahabat. Diantaranya Ali bin Abi Thalib r.a pernah menerima pemberian orang kafir pada hari raya Nairuz. Abu Barzah juga pernah berpesan kepada keluarganya terkait dengan perayaan Mahrajan dan Nairuz yang dirayakan oleh orang Majusi. Beliau berkata, "Buah-buahannya boleh kalian makan. Tetapi, selainnya (sembelihan) tolaklah!.[12]

Satu Sura adalah salah satu tradisi yang dilakukan setiap pergantian tahun Jawa / dalam Islam disebut 1 Muharram yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Dusun Kemiri. Dalam perayaan tradisi tersebut terdapat beberapa acara didalamnya, salah satunya yaitu acara Kenduri/Arak Makanan. Untuk melaksanakan acara tersebut semua warga baik yang beragama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara tersebut. Makanan yang dimaksud adalah tumpeng. Isi dari tumpeng itu sendiri adalah nasi, urap-urap, ayam goreng, daging sapi, telur goreng, tempe, tahu, perkedel, sambal dan lalapan. Yang

[12] Jurnal Islam, "Hukum Memakan Hidangan dalam Acara – acara Bid'ah", https://jurnalislam.com/hukum-memakan-hidangan-dalam-acara-acara-bidah-2/, diakses pada 27 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiapkan makanan itu sendiri adalah semua warga baik itu yang bergama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam, semua ikut menyiapkan makanan tersebut. Kemudian makanan tersebut di arak ke Gunung Payung. Makanan tersebut ditaruh di depan patung Buddha yang ada di Gunung Payung tersebut. Sebelum memakan makanan tersebut semua warga melakukan ritualnya antara lain : Puja Bakti, penanaman bibit pohon, sesaji daan pemandian patung Buddha. Setelah selesai melakukan semua ritual tersebut, semua warga ikut memakan tumpengan tersebut tanpa terkecuali.[13]

Dusun Kemiri berada dalam komposisi masyarakat yang dari sisi agamanya heterogen, yaitu agama Islam, Budha, Kristen, dan Katolik. Di Dusun Kemiri terdapat tempat – tempat ibadah seperti Masjid, Vihara, dan Gereja yang saling berdekatan. Posisi tersebut tidak menjadi suatu pemicu terjadinya konflik antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian dapat terlihat karna masih ada kehangatan, keakraban bertetangga, dan hubungan sosial antar umat beragama yang satu dengan yang lain dalam bermasyarakat masih terlihat begitu kental, hal ini terjadi karena adanya faktor sosial budaya yang masih melekat dan berkembang di daerah tersebut.[14]

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penelitian ini difokuskan mengkaji bagaimana sebenarnya makanan

[13] Dwiyanto (Kepala Desa Getas), *Wawancara,* Temanggung, 01 Juli 2018
[14] Muhammad Wahid Saiful Umam, "Tradisi Nyadran Lintas Agama di Dusun Kemiri Desa Getas Kaloran Temanggung", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipersiapkan sebagai sesaji dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri menurut ajaran Islam dengan menganalisis permasalahan menurut pandangan tokoh agama Islam dari berbagai keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Temanggung.

Penelitian ini mengkaji tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura yang berjudul "Analisis Terhadap Pandanga Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[15] Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut :

1. Gambaran tentang makanan yang dipersiapkan sebagai sesaji dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.
2. Hukum umat Islam mengikuti tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.

[15] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.
4. Praktek tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.
5. Praktek mengarak makanan yang digunakan untuk sesaji di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupatn Temanggung.
6. Persamaan dan perbedaan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan – batasan sebagai berikut :

1. Gambaran tentang makanan yang dipersiapkan sebagai sesaji dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.
2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran makanan yang dipersiapkan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian telah ada.[16] Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Muhammad Wahid Saiful Umam tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang berjudul *"Tradisi Nyadran Lintas Agama*

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Dusun Kemiri Desa Getas Kaloran Temanggung". Dalam skripsi ini membahas mengenai rasionalisasi tradisi Nyadran yang dilaksanakan secara lintas agama. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai tradisi yang ada di Dusun Kemiri, tetapi dalam skripsi ini membahas tentang tradisi Nyadran yang dilakukan secara lintas agama dengan menggunakan teori rasionalisasi dari Max Weber. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura dengan menggunakan analisis hukum islam dan metode Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Skripsi Halimah 2011, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul *"Sesajen Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Samudera Jaya Kecamatan Tarumajaya Bekasi Utara".* Persamaan dengan penelitian ini yaitu objeknya sama – sama membahas mengenai makanan sesajen tetapi dalam penelitian sebelumnya membahas tentang penggunaan sesajen dalam pelaksanaan walimatul 'ursy dalam Hukum Islam. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura dengan menggunakan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
3. Skripsi Anwar Kholid tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Komaran Pasang Sesaji dalam Resepsi Pernikahan (Kasus di Desa Ayamalas Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)".* Persamaannya adalah dari kedua penelitian sama – sama mengkaji makanan sesaji. Dalam skripsi ini membahas mengenai adat komaran pasang sesaji dalam resepsi pernikahan. Perbedaannya aalah penelitian ini membahas mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura menurut hukum Islam dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[17]

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan gambaran makanan yang dipersiapkan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kalran Kabupaten Temanggung.
2. Mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Temanggung mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi

[17] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat. Adapun mandaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Judul dari penelitian ini adalah "Analisis Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Mengenai Makanan yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung", maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan ulama Nahdlatul Ulama di Temanggung mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.
2. Pandangan ulama Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan ulama Muhammadiyah di Temanggung mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.
3. Makanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[18] Penelitian yang digunakan penyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan *(Field Research)* dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang tradisi upacara malam satu sura di Dusun Kemiri.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah dalam menganalisis data – data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya.[19]

2. Data yang akan dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai gambaran makanan yang dipersiapkan dalam tradisi malam Satu Sura, pandangan ulama Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

3. Sumber data

   Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana

[19] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[20]

a. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau interview, kuisioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.

   Sumber primer dari penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :

   1) Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Temanggung meliputi: Ulama yang ada di Temanggung dan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
   2) Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung

b. Sumber data sekunder

   Sumber Sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat dibutuhkan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen.[21]

   Sumber data sekunder penelitian ini meliputi :

   1) Data yang berkaitan dengan profil Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

[20] Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Penada Media Group, 2013), 129.
[21] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dokumentasi berupa foto terkait dengan makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.
3) Buku – buku dan data – data lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.[22]

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan suau proses interaksi antara pewawancara *(Interviewer)* dan sumber informasi orang yang diwawancarai *(Interviewee)* melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka *(face to face).*[23]

Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi infromasi yaitu narasumber. Narasumber ini adalah Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan

[22] Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.
[23] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah di Temanggung, dan Kepala Desa Kemiri Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualtitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.[24] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen – dokumen yang terkait dengan makanan yang disajikan dalam tradisi malam satu sura di Dusun Kemiri.

5. Teknik pengolahan data

a. *Organizing* adalah mengatur dan menyususn bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[25] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

b. *Editing* adalah pemeriksanaa kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian.[26] Penelitian ini mengambil data langsung dari Dusun Kemiri, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

---

[24] Ibid., 14.
[25] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (JakartaL Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.
[26] Raco J.R., *Metode Kualitatif...,* 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teknik analisis data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul. Meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[27]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti mengenai pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang tradisi upacara malam Satu Sura yang ada di Desa Kemiri.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif, dimana cara berfikir diambil dari pertanyaan yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum. Dalam penelitian ini menganalisis data tentang pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura yang terjadi di Dusun Kemiri.

[27] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini akan dibagi pembahasan menjadi lima bab, yang masing – masing bab akan dibagi dalam sub bagian yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan alasan peneliti permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai skripsi ini yang tertera pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang Makanan dalam Hukum Islam dan tinjauan umum mengenai Metode *Istinbat*.

Bab Ketiga membahas Sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Temanggung, metode *istinbat* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Temanggung, gambaran umum Desa Getas, gambaran tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura yang dilaksanakan di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan pandangan ulama Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah terkait dengan makanan tersebut.

Bab Keempat memuat analisis tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura yang ada di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung dan analisis pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.

Bab Kelima ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari permasalahan bab – bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAKANAN DALAM HUKUM ISLAM DAN METODE ISTINBATH

Dalam bab ini penulis akan menerangkan mengenai hukum makanan dalam hukum Islam dan menjabarkan tentang metode istinbat secara umum.

A. *Al – Aṭ'imah* (Makanan)

Al – *Aṭ'imah* adalah bentuk jamak dari kata *ṭa'ām,* yaitu sesuatu yang dimakan oleh manusia dan disantap, berupa barang pangan dan lainnya. [28]

Di dalam Alquran Allah berfirman :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُه .....

Artinya :

> "Katakanlah : Tiadalah aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya." (Q.S al-An'am : 145)[29]

Artinya bagi orang yang memakannya, tidak dihalalkan makan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat terpelihara, firman Allah :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّب

[28] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* (Bandung : PT. Al – ma'arif, 1987), 97.
[29] Al – Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta : Pustaka al hanan, 2009), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik – baik." (Q.S Al-Maidah : 4)[30]

Yang dimaksudkan dengan baik adalah : apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.

Hal tersebut seperti firman Allah :

..... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ .....

Artinya :

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik – baik, dan diharamkan yang buruk – buruk." (Q.S al-A'raf : 157)[31]

1. Jenis – jenis makanan dan hukumnya

Bahan makanan yang dimakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan yang dapat dimakan hukumnya halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan yang memabukkan.[32] Ketidakbolehan tersebut didasarkan pada firman Allah SWt. :

..... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ .....

[30] Ibid., 107.
[31] Ibid., 170.
[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4,* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> "Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (al-A'rāf : 157)[33]

Jika makanan yang suci seperti cuka, sirup kental manis, lemak cair, ataupun minyak makan tercampur dengan najis, maka menjadi haram dimakan. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAw. berkenaan dengan seekor tikus yang jatuh kedalam sekaleng minyak goreng lalu mati di dalamnya. Rasulullah SAw. bersabda :

اِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا تَقَرَّبُوْهُ.

Artinya :

> "Jika menteganya padat, maka buanglah (tikusnya) dan mentega yang ada disekitarnya, adapun jika cair, maka jangan mendekatinya".[34]

Sementara itu, keharaman bahan makanan yang memabukkan didasarkan pada firman Allah SWt. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

> "Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

[33] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...,* 170.
[34] Al-Imam al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Daud, juz 5, (Beirut: Darur Risalah Al-'Alamiyah, 2009), 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Al-Maidah : 90)[35]

Ketidakhalalan bahan makanan yang membahayakan tubuh seperti racun, ingus, air mani, tanah atau batu untuk dikonsumsi didasarkan pada firman Allah SWt. :

..... وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ .....

Artinya :

> "Dan janganlah kamu membunuh dirimu." (an-Nisa' : 29)[36]

Dan firman-Nya :

..... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .....

Artinya :

> "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (al-Baqarah : 195)[37]

Memakan hal-hal seperti itu sudah jelas akan membawa pada kebinasaan,sehingga wajib diharamkan. Akan tetapi, menurut salah satu pendapat dalam mazhab Maliki memakan tanah itu hukumnya makruh, namun menurut pendapat lain haram.

[35] Ibid., 123.
[36] Ibid., 83.
[37] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun memakan hal-hal yang tidak membahayakan seperti buah-buahan dan biji-bijian hukumnya dihalalkan berdasarkan firman Allah SWt. :[38]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ .....

Artinya :

> "Katakanlah (Muhammad), siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba – hamba-Nya dan rezeki yang baik – baik?" (al-A'raf : 32)[39]

2. Jenis – jenis hewan dan hukumnya

   a. Yang dinyatakan oleh syariat Islam *mubah* (boleh)

      1) Binatang laut

         Semua binatang laut halal, tidak ada yang diharamkan kecuali yang mengandung racun yang berbahaya, baik itu berupa ikan ataupun lainnya, baik diburu/ditangkap atau didapati dalam keadaan mati, apakah ditangkap oleh muslim atau non muslim, apakah hewan yang mirip dengan yang hidup di darat atau yang tidak ada kemiripan dengan hewan yang hidup di darat. Binatang laut tidak membutuhkan penyembelihan, dasarnya adalah firman Allah:

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...,* 155.
[39] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ .....

Artinya :

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi yang sedang berlayar." (Q.S Al-Maidah: 96)[40]

2) Ikan asin

Banyak sekali ikan yang diasinkan, agar dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama dan jauh dari kerusakan. Cara pengawetan tersebut banyak macam – macamnya antara lain : disarikan, dipindang ikan, disalekan dan diasinkan. Semuanya suci dan halal dimakan selama tidak mengandung bahaya. Dalam keadaan membahayakan, ia diharamkan karena mengganggu kesehatan.[41]

3) Hewan darat yang halal

Tentang hewan darat halal yang di nashkan, maka dikemukakan firman Allah sebagai berikut :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya :

"Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang

[40] Ibid., 124.
[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan." (Q.S an-Nahl : 5)[42]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya :

"Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu." (Q.S Al-Maidah : 1)[43]

Binatang – binatang ternak adalah : Unta, sapi, kerbau, kambing, termasuk pula kambing biri – biri, kambing jawa, sapi liar, unta liar, rusa. Semua ini halal menurut ijmā'.[44]

b. Yang dinyatakan oleh syariat Islam haram untuk dimakan

1) Bangkai

Bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya dengan kata lain, kematiannya tidak disebabkan adanya usaha manusia, yang dngan sengaja disembelih atau karena diburu.[45]

2) Darah yang mengalir

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa. Beliau menjawab "Makanlah!" orang –orang kemudian berkata, "itu

[42] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...,* 267.
[43] Ibid., 106.
[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 104.
[45] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* (Bandung : Penerbit Jabal, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan darah". Ibnu Abbas menjawab, "Darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir."

Rahasia diharamkannya darah karena ia dianggap kotor. Tidak mungkin jiwa manusia yang bersih menyukai sesuatu yang kotor. Dan ia berbahaya sebagaimana halnya bangkai.

Orang – orang jahiliyah zaman dulu, jika mereka merasa lapar diambilnya sesuatu yang tajam dari tulang atau semisalnya. Kemudian benda tersebut ditorehkan kepada unta atau binatang lainnya sehingga darah mengalir. Dikumpulkannya darah itu kemudian diminumnya. Mengeluarkan darah dengan cara seperti itu termasuk menyakiti dan melemahkan kondidi binatang, maka diharamkanlah darah tersebut oleh Allah SWt.

3) Daging babi

Naluri manusia yang baik sudah tentu akan menganggapnya jijik dan tidak menyukainya. Karena makanan yang disukai dan dimakan oleh babi adalah barang – barang kotor dan najis. Ilmu kedokteran mengakui, bahwa makan daging babi sangat berbahaya untuk seluruh daerah tropis. Penelitian ilmiah mengatakan, bahwa makan daging babi itu menjadi salah satu sebab timbulnya cacing pita yang berbahaya. Sebagian para ahli berpendapat, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiasakan makan daging babi dapat melemahkan kepekaan kehormatan diri.[46]

4) Binatang dan burung buas

Termasuk yang diharamkan Islam adalah binatang dan burung buas. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata :

نَهَى رَسُوْلُ للهِ صَلىَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِيْ مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

Artinya :

> "Rasulullah mencegah semua yang mempunyai taring daripada binatang, dan semua burung yang bercakar."

Sibā' adalah bentuk jamak dari kata *Sabū'un* (buas), yaitu hewan yang menerkam. Yang dimaksud dengan bertaring adalah yang menyerang dengan taringnya, terhadap manusia dan harta miliknya. Seperti Srigala, singa, anjing, harimau, macan tutul dan kucing. Semuanya ini diharamkan, menurut jumhur Ulama.

Abu Hanifah berpendapat : Bahwa semua pemakan daging (binatang) dikategorikan *sabū'un* (buas). Termasuk

[46] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kategori ini pula gajah, *dhaba'* (hyena), tupai dan kucing. Semua diharamkan menurutnya.

Asy-Syafi'i berpendapat: Binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia seperti singa, macan dan srigala.[47]

5) Hewan *al-jalālah*

Pendapat tentang larangan memakan hewan *al-jalālah* (hewan pemakan kotoran) adalah berasal dari hadist Rasul riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibn Umar. Ibn Umar menerangkan bahwa Rasulullah SAw. melarang (memakan) daging hewan *al-jalālah* dan susunya. Pada hadis lain riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud dari Amr bin Syu'aib diterangkan pula, bahwa Nabi melarang memakan daging himar jinak dan *al-jalālah.* Larangan tersebut bahkan sampai tidak boleh mengendarainya.[48]

6) Segala yang kotor

Alquran meletakkan kaidah umum untuk barang yang diharamkan, firman Allah :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 117-118.
[48] Utang Ranuwijaya, "Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal al-Qalam,* Vol. 22 No. 3, (September-Desember, 2005), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> "Dan dihalalkan bagi mereka yang baik – baik dan diharamkan atas mereka yang kotor – kotor." (Q.S al-A'raf : 157)[49]

Yang dimaksud dengan kata *aṭ-ṭayyibāt* (yang baik – baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash/dalil pengharamannya. Jika dianggap kotor, maka dia haram.

Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Hambali, berpendapat bahwa yang dimaksu dengan *aṭ-ṭayyibāt* adalah apa – apa yang dianggap baik orang Arab dan dinyatakan nikmat oleh mereka, bukan selain dari mereka yang menghuni perkampungan dan pedesaan, bukan orang – orang nomaden (Baduwi).

Dan yang termasuk kata *khabā'ith* (yang kotor dan jorok), seperti: dahak, ingus, keringat, sperma, tinja, kutu, nyamuk dan lain–lainnya.[50]

7) Binatang yang disembelih bukan karena Allah

Yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya kaum penyembah berhala dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka menyebut nama–nama berhala mereka seperti *Laata* dan *Uzza.* Ini berarti suatu pendekatan kepada selain Allah dan menyembah dengan selain nama Allah yang Maha Besar.

---

[49] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...,* 170.
[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi sebab diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah disini adalah semata – mata karena faktor agama, dengan tujuan untuk melindungi aqidah, menjaga tauhid, dan memberantas kemusyrikan dengan segala bentuk penyembahan berhala dalam seluruh lapangan.

Allah yang menjadikan manusia, menyerahkan kepemimpinan di bumi kepada manusia dan telah menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan izin kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang, dalam rangka memenuhi kepentingan hidup manusia dengan menyebut nama-Nya saat menyembelih. Dengan demikian, menyebut nama Allah ketika itu berarti suatu pengakuan, bahwa Dialah yang menjadikan binatang yang hidup ini, telah memberi perkenan untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, menyebut nama selain Allah ketika menyembelih berarti meniadakan izin ini dan dia berhak menerima larangan memakan binatang yang disembelih itu.[51]

[51] Yusuf Qardhawi, *Halal dan...,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Hewan yang disembelih untuk selain Allah

Seperti hewan yang disembelih untuk acara – acara yang mengandung kesyirikan, contohnya : sedekah laut, tumbal tanah, tumbal bangunan, sesajen, dan lain-lain.[52]

Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWt. :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُوَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya :

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala." (Q.S Al-Maidah : 3)[53]

3. Makanan sesajen/ritual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sesajen adalah makanan atau bunga – bungaan yang dipersembahkan pada

[52] Abu Hatim Abdul Mughni, "Mengenal Hewan – hewan yang Diharamkan Syariat", https://muslim.or.id/14067-mengenal-hewan-hewan-yang-diharamkan-syariat.html, diakses pada 22 Juni 2019.
[53] Al – Malik, *Al-Qur'an dan...,* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluk halus. Kebiasaan masyarakat yang terpengaruh ajaran Animisme, dengan memberikan makanan sesajen yang dipersembahkan pada makhluk halus, yang menurut kepercayaan mereka menjadi penunggu pohon, batu atau tempat – tempat tertentu.

Maka dari itu hukum makanan tersebut adalah Jika makanan sesajen itu berupa daging dari sembelihan yang dipersembahkan selain Allah, seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, yang ketika disembelih diniatkan untuk jin penunggu pohon yang dikramatkan, atau patung, jelas daging semacam ini hukumnya haram.

Ini berdasarkan firman Allah SWt. :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

> "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging bagi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Albaqarah : 173)[54]

Yang dimaksud *wamā uhilla bihi li ghayrillah* pada ayat di atas adalah apa – apa dari binatang ternak, yang ketika disembelih disebut

[54] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama selain Allah atau dipersembahkan kepada selain Allah.ini berlaku hanya khusus pada binatang yang disembelih.[55]

B. Metode *Istinbat* Secara Umum

1. Pengertian *Istinbat* Hukum

Metodologi penetapan hukum atau *istinbat* hukum dalam wacana hukum Islam merupakan spare part yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para Ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan *adilla al ahkam* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.[56]

Kata istinbat bila di hubungkan dengan hukum seperti yang di jelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyuni adalah upanya menarik hukum dari Alquran dan As-Sunnah dengan jalan ijtihād.[57] Kata istinbat berasal dari kata *"istinbata"* yang berarti "menemukan", "menetapkan" atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Alquran dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh Ulama ushul.

Istilah *istinbat* ditemukan dalam Surat an-Nisa' ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي

[55] Ahmad Zain An-Najah, "Hukum Makan Sesajen", https://www.ahmadzain.com/hukum-makan-sesajen/, diakses pada 22 Juni 2019.
[56] Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 46.
[57] Hasbiyallah, *Fikih d an Ushūl Fikih* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ

الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:

> "Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Uil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)".[58]

Menurut Iskandar Usman, ayat di atas memuat kata *istinbat* yang berarti *istikhrāj* (mengeluarkan hukum). Ayat di atas juga menjadi dalil bahwa ada beberapa masalah baru yang tidak bisa diketahui hukumnya dengan nash -nya kecuali dengan cara *istinbat*.[59]

Makna *istinbat* lebih khusus dari pada *ijtihād*. Jika *ijtihād* merupakan pengarahan segala kemampuan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum Islam yang baru dan tidak ada penjelasannya dalam Alquran atau al-hadis, maka *istinbat* lebih identik dengan pencarian makna dari nash nash Alquran dan hadis.[60]

Ayat-ayat Alquran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas,

---

[58] Hasbiyallah, *Fikih dan Ushūl Fikih,* 224
[59] Abu Rokhmad, *Ushul Al - Fikih*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 279.
[60] Ibid., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Ushul fikih juga menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan As-Sunnah.[61]

2. Pembagian Metode *Istinbat* Hukum

Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[62]

1) Metode *Istinbat* dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan dibahas dalam ushul fikih adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa Arab tersebut, para ulama telah menyusun semacam " semantik " yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih.

Bahasa Arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu, para ahlinya telah membuat beberapa kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting adalah: masalah *amar , nahī dan takhyīr* , pembahasan lafal dari segi umum dankhusus, pembahasan lafal dari segi *mutlaq* dan *muqayyad* , pembahasan lafal dari segi *mantūq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi hakikat dan majaznya.[63]

---

[61] Satria Effendi, M. zein, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.
[62] Ibid., 177-178
[63] Ibid., 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Metode *Istinbat* Melalui *Maqāsid Sharīah*

Maqāsid Sharīah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Pengembangan itu di lakukan dengan menggunakan metode *istinbat* seperti dengan *kias , istiḥsān , maslahah mursalah , dan ‘ urf* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil.[64]

3) Segi Penyelesaian Beberapa Dalil yang Bertentangan.

a) Ta’ārūd

Kata *ta’arud* secara bahasa berarti pertentangan dua dalil, sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Wahbah Zuhaili, bahwa satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang di kehendaki oleh dalil yang lain.[65] Tidak ada pertentangan dalam sharī‘ah kecuali bahwa kadang-kadang tampak oleh mujtahid pertentangan dua dalil dalam suatu tempat, misalnya yang satu menghendaki wajib dan yang satunya lagi mennghendaki haram, maka inilah yang dinamakan pertentangan dua dalil.

Tidaklah ada pertentangan ini kecuali lahirnya saja, karena telah kami katakan bahwa tidak ada pertentangan dalam sharī‘ah.

[64] Ibid., 233.
[65] Ibid., 238-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu harus mengkompromikan antara keduanya atau menggunggulkan salah satu dari dalil tersebut.

Menurut kalangan Shafi'iyyah , seperti di jelaskan Wahbah Zuhaili, jika terjadi *ta'aru*d antara dua dalil langkah-langkah yang di tempuh adalah:

- Mengkompromikan dua dalil, karena mengamalkan dua dalil lebih baik dari pada hanya satu dalil.
- Jika tidak dapat di kompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjīḥ*.
- Jika tidak ada peluang untuk men*tarjīḥ*, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti mana diantara dua dalil itu yang lebih dulu datangnya. Jika sudah diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah di*nasakh* (dibatalkan) oleh dalil terkemudian.
- Dan jika tidak mungkin mengetahui mana yang terdahulu, maka jalan keluarnya dengan tidak memakai dua dalil itu dan dalam keadaan demikian, seorang mujtahid hendakah merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya.

b) Tarjīḥ

Tarjīḥ secara etimologi berarti "menguatkan". Sedangkan secara istilah yang di kemukakan oleh Saifuddin al-Amidi dalam bukunya Al-Ihka adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عِبَارَةٌ عن اقْتِرَانِ الصَّلِحِيْنَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَاِهْمَالِ الْاَخَرِ

Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki disamping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi.[66]

Ali ibn Saif al-Din al-Amidi ahli ushul fikih kalangan syafi'iyah menjelaskan secara rinci metode *tarjih* sebagai berikut:[67]

a) *Tarjīḥ* dari segi sanad. *Tarjīḥ* dari sisi ini dilakukan dengan meneliti rawi, hadis yang di riwayatkan oleh perowi yang lebih banyak jumlahnya didahulkan atas hadis yang lebih sedikit.
b) *Tarjīḥ* dari segi matan yaitu bilamana terjadi pertentangan antara dua dalil, maka dalil yang melarang di dahulukan atas dalil yang membolehkan.
c) *Tarjīḥ* dari segi adanya faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bententangan. Dalil yang di dukung oleh dalil yang lain termasuk dalil yang merupakan hasil *ijtihād*, didahulukan atas dalil yang tidak mendapat dukungan.

3. Tujuan *istinbat* hukum

Berbicara tentang tujuan *istinbat* hukum tidak lepas dari pembicaraan tentang fikih dan ushul fikih, karena fikih membicarakan

[66] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2008), 460.
[67] Satria Effendi, *Ushul Fikih*, 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah hukum syariah secara praktis dan didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terinci. Sementara itu, ushul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan untuk mencari hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan *istinbat* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.[68]

Melalui kaidah-kaidah itu, dapat dipahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan dan menetapkan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*instinbat*kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.

4. Dalil – dalil Hukum Yang Disepakati

Mengingat bahwa ijtihad itu sendiri merupakan memahami dan menjabarkan petunjuk dalil-dalil terhadap hukum, maka penetapan tentang apa saja yang dipandang sah sebagai dalil menempati posisi yang sangat penting dalam setiap tatanan ijtihad. Bertolak dari ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa: "Tidak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu yakni berupa kabar dari Kitab,

[68] Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah, *Ijma'* atau *Qiyās* " . Dari pernyataan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai landas an hukum. Berikut ini, dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran dan kaidah-kaidah *ijtihad* yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut:

1) Alquran

Imam Syafi'i menegaskan bahwa Alquran membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah Swt dalam Alquran adalah (dalil, argument) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang terkait dengan pengetahuannya tentang isi Alquran. Orang yang berilmu adalah yang mengetahui Alquran, sedangkan yang jahil (bodoh) adalah yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu Alquran, baik yang diperoleh dari nash (penegasan ungkapan) maupun melalui *istinbath* (penggalian hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Alquran.[69]

C. Metode *istinbat* Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum

Imam Syafi'i beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan lainnya, yaitu:

[69] Ibid., 17-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alquran dan As-Sunnah yang autentik (*tsabit*), karena Imam Syafi'i hanya mau mengambil dari Alquran dan hadis yang shahih pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi Alquran sekaligus memperinci ayat-ayat yang bersifat global.
2. Penggunaan *ijma'* pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, didalam Alquran maupun As-Sunnah. Yang dimaksud *Ijma'* disini adalah *ijma'* para ulama yang dikaruniain ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian, *ijma'* mereka dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dasar hukum) bagi orang lain setelah mereka. Mereka ber*ijma'* tidak hanya berdasarkan logika. Sebab, jika hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian sahabat Rasulullah Saw, tanpa ada seorang pun diketahui menentangnya. Oleh karena itu, pendapat sahabat Rasulullah lebih baik daripada pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.
4. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah Saw pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada Alquran dan As-Sunnah, atau yang di*tarjih* (diunggulkan) *kias* dan tidak keluar dari pendapat para sahabat.[70]

[70] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *kias* atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan (Alquran, As-Sunnah, AlIjma'). Oleh karena itu, masalah tersebut di*qiyas*kan hukumnya disalah satu dari Alquran dan As-Sunnah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalan *ijma'*, atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat lainnya.

Sepeninggal Imam Syafi'i pembicaraan tentang ushul fiqh semakin menarik dan ushul fi qh itu sendiri semakin berkembang. Pada dasarnya ulama fiqh pengikut imam *mujtahid* yang datang kemudian mengikuti dasar-dasar yang sudah disusun oleh Imam Syafi'i.

Sengaja penulis memilih sosok Imam Syafi'i dalam kajian ini, sebab fiqh Imam Syafi'i adalah cermin dari sebuah fiqh yang lahir di saat disiplin ilmu tersebut berada diera keemasannya. Fiqh Syafi'i adalah fiqh yang menggabungkan dua madzhab besar sebelumnya, yaitu madzhab *ahlu al hadits* dan *ahlu al-ra'yi* dengan porsi yang seimbang.

Dan juga secara kebetulan nama penulis sama yaitu Imam Sopingi dipanggil Imam Syafi'i, semoga saja dengan membahas sekilas tentang biografi dan pemikiran beliau, penulis mendapat berkah dan dapat menggali nama beliau yang harum. Selain itu juga madzhab Syafi'i adalah madzhab terbesar di dunia yang meliputi Mesir, Palestina, (beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat di Syiria dan Libanon, Irak dan India) Muangtai, Filiphina, Malaysia dan Indonesia.[71]

Semakin berkembangnya perubahan zaman berimbas pada begitu banyaknya bermunculan kasus baru dan problematika yang belum ada kejelasan hukumnya baik dari Alquran dan Al-Hadis ataupun *ijma'*. Padahal teks Alquran dan al-Hadis sudah terhenti sejak wafatnya beliau Nabi Saw, sedangkan konsensus ulama' *mujtahid* sudah sangat sulit terjadi, sementara permasalahan dan kasus-kasus yang ada yang menuntut untuk segera dicarikan solusi hukumnya.

Inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa perlu adanya suatu konsep baku untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dengan tetap berpegang pada dua dasar pokok syari'at (Alquran dan alHadis) serta *ijma'*, mengingat sesuatu yang yang di*kias*kan itu adalah aturan syariat maka tidak boleh dibuat semaunya (memilih sesuai hawa nafsunya). Dan juga orang yang melakukan peng*kias*an harus memiliki keahlian dan memenuhi persyaratan supaya hasil yang dilakukan dapat dibenarkan.

D. Metode *istinbat* Imam Malik dalam menetapkan hukum

Imam Malik dalam melakukan *ijtihad* dengan mengambil Alquran serta hadis sebagai pedoman utama. Dia menerima *hadis mursal*, *hadis muqathi*, dan hadis-hadis yang telah disampaikan perowi kepadanya yang didalam *Al-Muwatta'* dita'birkan dengan ibarat *"balaghani"* (sampai

[71] M. Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadaku).[72]walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima hadis, karena pada masa iu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan *hadis mursal* dan karena Imam Malik tidak menerima hadis melainkan dari orang yang dipercayainya.

Imam Malik lebih condong meng*istinbat*kan hukum dengan mengutamakan hadis daripada lainnya. Jika tidak ada dalam Alquran meskipun hadis tersebut berupa *hadis ahad, hadis Mursal dan hadis dha'if.* Dan terhadap ahli Madinah beliau memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang paling tahu turunnya Alquran dan penjelasan-penjelasan Rasulullah SAw. Karena itu penduduk Madinah bisa dikatakan sebagai sumber hukum.[73]

Ia juga satu-satunya Imam Mazhab yang menjadikan amal Mazhab ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum, meskipun para fuqaha lain tidak memasukkan atau masih memperselisihkan. Bagi seorang mujtahid, langkah ini wajar ditempuh terlebih lagi dalam bidang aturannya dalam nash atau ungkapan nash yang bersifat *ẓanni.*

Malik bin Anas (93-179 H) sebagai pendiri Mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

1. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi SAw. Sehingga setiap

[72] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 171.
[73] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, t.th), 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAw atau fatwa sahabat.

2. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompeksitas budaya.
3. Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Alquran, kemudian menghafal hadis Nabi SAw.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berfikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Didalam mengistinbatkan hukum syar'i Imam Malik bin Anas membuat patokan antara lain:

a. Alquran

Alquran adalah kalam Allah semuanya. Semua ulama sudah sepakat bahwa Alquran adalah pegangan utama untuk mengambil suatu hukum, dan disitu pula keutuhan Alquran dalam kebenaran benar-benar terpelihara, sebagaimana firman Allah SWt dalam QS. Al-Hijr ayat 9. Dan sudah pasti para fuqaha sudah sepakat mempergunakan Alquran sebagai dasar utama Istinbat hukum.[74]

Seperti halnya para Imam Mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan Alquran diatas semua dalil karena Alquran merupakan pokok syariat dan hujjahnya Imam Malik mengambil dari:

[74] Sayyed Hussein Nour, *Ensiklopedi Tematis Spitualitas Islam, Cet 1* (Bandung: Mizan, 2002), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Nash yang tegas dan tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lainnya.
2) *Mafhum muwafaqah* atau *fahwa al-khitab,* yaitu hukum yang semakna dengan satu nash (Alquran dan Al-hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan oeh nash itu sendiri secara tegas.
3) *Mafhum mukhalafah,* yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (Alquran dan Al-hadis) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash.
4) *'illat-'illat* hukum (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).[75]

b. Sunnah

Sunnah menduduki tempat kedua setelah Alquran. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik ialah:

1) Sunnah *mutawatir*
2) Sunnah *musyhur*, baik kemasyhurannya itu ditingkat *tabi'in* ataupun *tabi' at-tabi'in* (generasi sesudah tabi'in). Tingkat kemasyhurannya setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan.
3) *Khabar* (hadis) yang didahului atas pratek penduduk Madinah dan kias. Akan tetapi kadang-kadang *khabar* itu bisa bias tertolak oleh *kias* dan maslahat.

[75] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Praktek penduduk Madinah

Imam Malik menggunakan amal ahli Madinah sebagai *hujjah* dan inilah yang dimaksudkan dengan *al amrulmujtama indana* sebagaimana mengikutu gurunya Imam Malik, sebagaimana pendapat beliau "seribu orang yang mengambil dari seribu orang lebih baik dari pada seorang mengambil dari seorang".

Menurut Imam Malik apa yang di *Ijma'i* oleh ulama' Madinah tidak ditentang oleh para ulama', amal ahlu Madinah yang dimaksud Imam Malik didahulukan atas khabar ahad.[76]

d. Fatwa sahabat

Imam Malik adalah seorang imama yang mempelajari fatwa-fatwa sahabat dan mengumpulkannya dan menjadikan dasar mazhabnya. Dengan tegas Imam Malik mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa sahabat. Beliau berpendapat bahwa yang dikatakan sunnah adalah sesuatu yang diamalkan oleh para sahabat. Ada dua sahabat yang dipegang oleh Imam Malik yaitu Abu Bakar as Shiddiq dan pendapat Umar bin Khattab.[77]

e. *Kias*, *al-Maslahah al-Mursalah* dan *Istiḥsan*

Imam Malik mengambil kias dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum perkara yang tidak ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat ('

[76] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 212.
[77] Abi Ishak Ibrahim bin Musa al Lakhmi, *Muwafaqad fi Ushul al-Ahkam Jilid 4* (Beirut: Darul al Kutub al Alawiyah, t.th), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

illat hukum). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat *juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan *kias*. Jika dalam *kias* ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maka *maslahat juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang kemudian dinamakan *istihsan*. Akan tetapi dari mazhab Maliki, *istihsan* ini sifatnya lebih umum yang mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nash, baik dalam itu dapat diterapkan *kias* ataupun tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al - maslahah al - mursalah* .

f. *Saddu Dzari'ah*

Adalah secara lughah adalah *dzari'ah* artinya wasilah dan *Saddu Dzari'ah* adalah menyumbat wasilah. Dasar *istinbat* yang banyak dipakai Imam Malik banyak dijumpai masalah *furu'iyyah* yang dinukil darinya yaitu sarana yang membawa pada hal-hal yang diharamkan. Maka akan menjadi haram pula, sarana yang menyampaikan pada yang halal maka hukumnya adalah halal sesuai dengan tuntutan kehalalannya, begitu pula yang membawa kemaslahatan adalah haram. Beliau membagi kerusakan (mafsadat) menjadi empat:

1) Sarana yang secara pasti membawa kepada kerusakan, seperti menggali suur dibelakang pintu rumah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, seperti jual beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamr (minuman keras) oleh pembelinya.
3) Sarana yang jarang sekali bisa membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain.
4) Sarana yang paling banyak mengantarkan kepada kerusakan tetapi tidak dipandang umum. Seperti, jual beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG MENGENAI MAKANAN YANG DISAJIKAN DALAM TRADISI MALAM SATU SURA DI DUSUN KEMIRI DESA GETAS KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan wawancara di lapangan yang dilakukan terhadap organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta membahas mengenai profil Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

A. Sejarah berdirinya Muhammadiyah di Temanggung

Umat Islam di Temanggung penuh dengan praktik-praktik agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang ditandai dengan semaraknya praktik-praktik tahayul, *Bid'ah, khurafat* serta Kejawen. Masuknya Islam di Temanggung kondisi masyarakatnya sangat kental dengan praktik budaya peninggalan agama Hindu yang telah mendarah daging. Maka terjadilah percampuran antara Islam dengan tradisi yang kita kenal dengan Islam Sinkretis. Hal ini disebabkan faktor budaya pedalaman yang bercorak agraris yang menetap statis yang menyebar keseluruh wilayah. Kondisi tersebut yang memotivasi seseorang bernama Haji Ikhsan (kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Temanggung) untuk mendirikan Muhammadiyah sebagai sebuah wadah guna mengadakan pembaharuan dan untuk meluruskan tauhid.[78]

Faktor luar yang menyebabkan didirikannya Muhammadiyah yaitu karena adanya pengaruh pergerakan dan ide-ide pembaharuan di timur tengah, tepatnya Mesir dan Arab Saudi. Pengaruh gerakan kaum Wahabi dan ide pembaharuan Muhammad Abduh alam al-manār telah menjadi arah pergerakan Muhammadiyah yang dipelopori dan dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah sampai juga di Temanggung dipelopori oleh Haji Ikhsan. Dua tahun kemudian posisi Haji Ikhsan sebagai Kepala Agama diganti dan dilanjutkan oleh Haji Abu Suud Mansyur Al-Ghozali.

Pada masa Haji Abu Suud Mansyur inilah kemudian hari Muhammadiyah di Temanggung mengalami perkembangan dalam pergerakannya. Berbagai dakwah dikembangkan oleh beliau dengan kelompok pengajian untuk melakukan pemurnian (Purifikasi) dan penelusuran tauhid masyarakat.

Atas prakarsa dan rintisan Haji Ikhsan secara resmi Muhammadiyah di Temanggung didirikan, tepatnya tanggal 26 November 1926 M yang kemudian hari dilanjutkan oleh Haji Suud Mansyur Al-Ghozali yang keduanya berasal dari kota pedalaman Jawa Tengah yaitu Banjar Negara.[79]

---

[78] http://temanggung.Muhammadiyah.or.id
[79] http://temanggung.Muhammadiyah.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah awal pergerakan Muhammadiyah Temanggung adalah dengan mendirikan Amal Usaha *Hollandsche Indlandsche School Qur'an (HIS)* Muhammadiyah pada tahun 1927 dan Hisbul Wathan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1937 atas jasa kegiatan Muhammadiyah di bidang pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda diberi izin untuk mendirikan sekolah *Schakel School.* Dipilihnya jalur pendidikan sebagai langkah awal untuk menyampaikan ide-ide pembaharuan, dengan metode "mengkombinasikan system pendidikan tradisional (pesantren) dengan system pendidikan modern) dengan maksud agar terjadi keseimbangan antara ketrampilan praktis dan pengetahuan umum yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Melalui penggabungan sistem tersebut Muhammadiyah akan memperoleh keuntungan ganda yaitu :

1. Menambah kesadaran Nasionalisme melalui ajaran Islam
2. Melalui sekolah-sekolah ide pembaharuan bisa sampai ke masyarakat secara luas
3. Mempromosikan penggunaan ilmu praktis dan pengetahuan modern ke masyarakat.

Sejak adanya amal usaha tersebut selama kurun waktu 10 tahunan tepatnya 1945 berdirilah dua cabang baru yaitu Cabang Kowangan dan Cabang Kedu dan menerbitkan sebuah majalah mingguan *"Al-haq"*[80]

[80] http://temanggung.Muhammadiyah.or.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Metode *Istinbath* / Sistem Penetapan Hukum dalam *Manhaj Tarjih* Temanggung

Bagi Muhammadiyah, sumber adalah Alquran dan As – Sunnah *Al Maqbūlah*. Sedangkan ruang lingkup ijtihad bagi Muhammadiyah adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil *ẓannī* dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah.

Pada tahun 1927, Muhammadiyah mendirikan Majelis *Tarjīh* yang dimandatkan untuk memformulasikan dasar-dasar teologis Muhammadiyah. Menurut bahasa, kata *"tarjīḥ"* berasal dari *"rajjaha"*. Rajjaha berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan *tarjīh*.[81]Sebagian besar ulama Hanafiah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa *tarjīḥ* itu adalah: "usaha yang dilakukan oleh *Mujtahid* untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan *tarjīḥ* itu."

Majelis *Tarjīḥ* berfungsi mempergiat dan menggembirakan dakwah Islamiyah, serta amal makruf nahi mungkar . Di samping juga bertugas memperteguh iman, memperkuat ibadah, serta memperkuat akhlak yang mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan Majelis *Tarjīḥ* adalah men*tarjīḥ* dalil-dalil

[81] Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertentangan kemudian menetapkan dalil yang paling kuat kemudian dijadikan sumber *tasyrik* Muhammadiyah.

Tugas Majlis *Tarjīḥ* telah mengalami perkembangan dan perubahan semula majlis ini hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan dan diperselisishkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.

Tugas utama ini perlu dilakukan oleh Majlis *Tarjīḥ* ketika lembaga ini didirikan, karena masalah khilafiah sudah begitu meruncing. Kalau tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam. Tugas utama Majlis *Tarjīḥ* ialah hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah.

Majelis *Tarjih* adalah lembaga fatwa dibawah naungan Muhammadiyah. Lembaga ini secara khusus membahas dan mengkaji persoalan – persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Kata *tarjih* diambil dari bahasa Arab yang berarti "menguatakan salah satu dari dalil – dalil yang bertentangan". Akan tetapi, dalam organisasi Muhammadiyah lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga *ijtihad* yang berfungsi tidak hanya memilih dan menguatkan salah satu pendapat yang ada dalam fikih, tetapi juga secara khusus mengkaji berbagai hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang dihadapi umat Islam, mulai dari persoalan klasik sampai kontemporer.[82]

Majelis *Tarjih* (selanjutnya disebut *Tarjih*) baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 197, diputuskan untuk membentuk Majelis *Tarjih*. Majelis *Tarjih* yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing masalah – masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah.[83]

Dalam Manhaj Majlis *Tarjīḥ* Muhhamadiyah menggunakan tiga jalur untuk menempuh metode pendekatan dalam ber*ijtihad* yaitu :

1) Sumber utama adalah Alquran dan Sunnah. Ketika sebuah masalah dapat diidentifikasi dengan jelas, maka harus digunakan sebagai kaidah hukum. Contoh yang jelas adalah adalah *nasikh* yang telah diketahui (perintah yang jelas).
2) *Al-Ijtihād al-Qiyāsi*, yakni menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Alquran dan Hadis.

[82] Nova Effenty Muhammad, "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Al-Mizan,* Vol.12 No.1, (Juni, 2016), 166.
[83] Mulyono Jamal' dan Muhammad Abdul Aziz', "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajbah Bathsul Masail)", Vol.7 No.2, (2013), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Al-Ijtihād al-Istislāḥi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum diatas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.[84]

B. Sejarah Singkat Nahldlatul Ulama

NU adalah suatu organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344H/ 31 Januari 1926 M., berakidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menganut salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Sebelum organisasi ini terbentuk, ada beberapa hal yang langsung maupun tidak langsung diyakini menjadi latar belakang berdirinya NU. Misalnya. Gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani untuk memepersatukan seluruh dunia Islam. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan *Khilafah Usmaniyyah.* [85]

Pada tahun 1916, Abdul Wahab mendirikan madrasah *Nahdlatul Wathan* dengan gedungnya yang besar dan bertingkat di Surabaya. Gedung madrasah tersebut juga menjadi tempat penggemblengan para pemuda, yang kemudian membentuk organisasi *Jam'iyyatun Nasihin* (organisasi para juru da'wah). Tahun 1918 Abdul Wahab juga mendiikan

---

[84] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 - 1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 15.
[85] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU..,*15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah koperasi para pedagang dengan nama *Nahdlatut Tujjar* (kebangkitan para pedagang).

Pada awal 1919 sebuah madrasah didirikan di Ampel Surabaya, dengan nama *Taswirul Afkar* yang tujuan utamanya adalah menyediakan tempat bagi anak – anak untuk mengaji dan belajar, agar kelak dapat menjadi sayap guna membela kepentingan Islam tradisionalis.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan di balik berdirinya NU antara lain adalah KH. Hasyim Asy'ari (Jombang), KH. Wahab Hasbullah (Surabaya), KH. Bisyri Syansuri (Jombang), KH. Asnawi (Kudus), KH. Ma'shum (Lasem), KH. Ridlwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Ridlwan (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Alwi Abdul Aziz (Malang), KH. Abdul Halim (Cirebon), KH. Muntaha (Madura), KH. Dahlan Abdul Qohar (Kertosono), dan KH. Abdullah Faqih (Gresik).[86]

1. Metode *Istinbath* / Sistem Penetapan Hukum dalam Bahtsul Masail NU Temanggung

   Rumusan sistem pengambilan keputusan hukum dalam BMNU bersifat hierarkis. Hal ini sesuai dengan keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung. Secara lebih rinci, untuk mengetahui metode – metode tersebut akan dijabarkan sekaligus

[86] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU...,* 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan contoh aplikasinya dalam ketetapan keputusan hukum BMNU berikut ini :[87]

a. Metode *Qauli*

Metode *qauli* adalah suatu cara penetapan hukum dengan mencari jawaban pada kitab – kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung bunyi teksnya. Dengan kata lain, metode ini mengikuti pendapat – pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu.

Jika dalam kitab – kitab tersebut ditemukan banyak pendapat (*qoul*/wajah) maka cara yang ditempuh adalah dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan : 1) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat; 2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar I (1926) bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih :

1) Pendapat yang disepakati oleh al-syaikhani (an-Nawawi dan al-Rafi'i)
2) Pendapat yang dipegangi oleh oleh al-Nawawi saja
3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja
4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
5) Pendapat ulama yang terpandai

[87] Sukron Ma'mun, "Ilhaq dalam Bahtsul Masa'il NU: antara Ijtihad dan Ikhtiyat", *Jurnal al-Qalam,* Vol.28 No.1, (Januari-April, 2011), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pendapat ulama yang paling wara'[88]

Sebagai contoh, permasalahan tentang orang *fasiq* yang menjadi wali nikah. Bolehkan seseorang yang tidak mengerjakan ibadah shalat menjadi wali nikah anak perempuannya ? Apabila tidak boleh, maka siapa yang berhak menjadi wali nikah pada perkawinan itu, hakim ataukah lainnya ? Jawabannya adalah: seorang *fasiq* karena tidak mengerjakan shalat fardhu atau karena lainnya, menurut mazhab tidak sah menjadi wali pernikahan anak perempuannya, tetapi menurut pendapat kedua *(al-qaul ats-tsani)* sah menjadi wali nikah.

Metode *qauli* ini dalam tataran ijtihan dapat dipadankan dengan metode *bayani* yakni suatu cara *istinbath* (penggalian dan penetapan) hukum bertumpu pada kaidah – kaidah kebahasaan atau makna lafaz.[89]

b. Metode *ilhaqi*

adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab

[88] Moh. Sholehuddin, "Dinamika Nalar Fikih "Tradisi" NU Dari Periode Penegesan Identitas Menuju Periode Aktualisasi" , *Jurnal al-'Adalah,*Vol.16 No.1, (Mei, 2013), 179.
[89] Sukron Ma'mun, "Ilhaq dalam Bahtsul Masa'il NU: antara Ijtihad dan Ikhtiyat", 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.[90]

c. Metode *Istinbath* atau *Manhajiy*

Ini adalah istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama NU. Secara essensial kedua term ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan – persoalan *fiqh* melalui teori – teori atau kaidan – kaidah *fiqh.* Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fiqh manhajiy* atau berijtihad secara *manhajiy,* yakni dengan menelusuri dan mengikuti metode *istinbat* hukum atau jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang ditempuh oleh empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.[91]

Proses *istinbath* atau *manhajiy* ini adalah setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab *mu'tabar,* juga tidak dapat di*illhaq*kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukannya dalam suatu kitab *mu'tabar;* maka digunakanlah metode *istinbath* dan *manhajiy* dengan mendasarkan jawaban mula – mula pada Alquran, setelah tidak ditemukan lalu pada dan begitu

[90] Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.
[91] A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama,* (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Pres, 1997), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari *qaidah fiqhiyyah "daf'al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalili"* (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikia dimungkinkan karena prosedur *istinbat* hukum bagi metode *manhajiy* adalah dengan mempratekkan *qawaid ushuliyyah* (kaidah – kaidah *ushul al-fiqh)* dan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah – kaidah *fiqh).* Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Bandar Lampung.[92]

Contoh penerapan metode *manhajiy* adalah keputusan Kongres/Muktamar I (1926): S(soal): Dapat pahalakah sodaqoh kepada mayat ? J(jawab): Dapat.

Keterangan dalam kitab *al-Bukhoriy* bab "janazah" dan kitab *al-Muhadzdzab* bab "wasiyat":

روى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمى قد تو

فيت أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم, قال فان لى مخرفا فأشهدك أنى قد

تصدقت بها عنها اه١

[92] Nurotun Mumtahanah, "Bahtsul Masail NU", 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW.: sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia dapat memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya? Maka beliau menjawab: ya, dapat. Dia berkata: sungguh saya mempunyai keranjang buah, amka kupersaksikan kepadamu, bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia.

Keputusan di atas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan kepada metode *manhajiy* karena langsung merujuk pada hadits yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat imam mazhab setelah Alquran.[93]

C. Gambaran Umum Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

1. Sejarah singkat Desa Getas

Menurut perkiraan Desa Getas pada waktu Nenek Moyang saat itu masih pedalaman yang belum bernama, tokoh yang membuka Desa Getas dikenal dengan nama Raden Sukmo Endro. Raden Sukmo Endro merupakan seorang pangeran yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta kemudian datang di wilayah yang sekarang disebut Desa Getas. Raden Sukso Endro bertemu seseorang dan beliau bertanya kepada orang tersebut arah yang menuju ke utara kemana ? orang

[93] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU:...,* 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjawab dengan suara yang keras atau Getas maka Raden Sukmo Endro dengan membawa teken atau tongkat kayu Jati langsung ditancapkan dengan maksud sebagai tanda apabila nanti menjadi Dusun atau Desa diberi nama Getas dan tongkat atau teken tersebut sampai sekarang masih berwujud hidup yaitu pohon Jati (Jati Punden) di Dusun Getas. Dan juga orang tersebut melarang apabila Raden Sukmo Endro beserta pengikutya akan menuju ke arah Utara karena yang ada di tempat tersebut ada wanita yang cantik, yang bernama SUMINAH sehingga Raden Sukmo Endro juga memberi nama tempat yang dilarang tersebut apabila menjadi Dusun diberi nama NGLARANG dan seterusnya. Raden Sukmo Endro beserta pengikutnya berkeliling dan juga memberikan nama – nama wilayah yang sesuai kejadian pada tempat tersebut sehingga sampai sekarang menjadi nama – nama Dusun Wilayah Desa Getas.[94]

2. Potensi Desa

Desa Getas adalah salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kalran, letaknya di sebelah Timur Ibukota Kecamatan Kaloran, selain pemukiman dan pekarangan lahan seluas ± 79 Ha digunakan untuk pertanian basah (sawah), di Desa ini mayoritas Petani. Desa Getas juga memiliki potensi hutan rakyat karena masyarakat mempergunakan lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman Sengon atau Albasia, disamping itu tanaman industri yang ada di Desa ini

[94] Profil Desa Getas, (Sumber data : Https://Kaloran.temanggungkab.go.id)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tanaman kopi, ketela, sayur, dan jagung sebagai makanan pokok penduduk Desa.

Dengan melihat hasil pertanian yang ada di Desa Getas terutama ketela pohon yang sangat melimpah maka di wilayah ini bisa dijumpai kerajinan rumah tangga yaitu kerupuk ketela (Lenteng) terutama di Dusun Kemiri, Banyurip dan Porot. Kerajinan ini menjadi mata pencaharian sampingan bagi ibu – ibu rumah tangga. Sedangkan kerajinan rumah tangga lain yang bisa dijumpai adalah pembuatan gula Jawa (gula aren) yang terletak hampir di semua Dusun diantaranya Dusun Kemiri, Cendono, Banyurip, Porot, Gletuk, dan Krecek.

Dengan keadaan tanah yang subuh disamping sektor pertanian Desa ini juga memiliki potensi peternakan adapun masyarakat Desa ini membudidayakan kambing dan sapi kreman sebagai tambahan usaha.

Desa Getas memiliki tanah ± 1 Ha dimana tanah tersebut sangat berpotensi sekali untuk pengembangan pariwisata religy watu payung yang sampai saat ini belum mendapat perhatian untuk dikembangkan, adapun lokasi tersebut terletak diantara Dusun Kemiri.

Disektor pendidikan Desa Getas tidak ketinggalan dengan Desa lain karena di Desa ini terdapat 3 SD, 1 SLTP Negeri, dan 1 SMU. Sehingga diharapkan dengan adanya fasilitas ini SDM masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Getas akan lebih maju dan dapat membantu program pemerintahan dalam bidang pengantesan wajib belajar.

Untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Desa Getas memiliki keberagaman Agama yang dianut oleh warga meskipun beraneka ragam agama namun tercipta kerukunan yang sangat baik, sehingga masyarakat Desa ini hidup saling berdampingan dan rukun tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada.

3. Kondisi sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Getas ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masayarakat Desa Getas yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agams dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan laha pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Buah)
1	Taman Kanak – Kanak	2
2	SD	3
3	MI	-
4	SLTP	1
5	SLTA	1
	JUMLAH	7

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Agama/Kepercayaan dan Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah
13	ISLAM	1.817
2	KRISTEN	776
3	KATHOLIK	13
4	HINDU	-
5	BUDHA	1.514
6	KONGHUCHU	-

D. Deskripsi Makanan Yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura Di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

Peringatan bulan Sura, masyarakat Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung gelar persembahyangan di petapaan Watu Payung. Petapaan Watu Payung merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat Dusun Kemiri dan sekitarnya. Gumukan (bukit) kecil berupa gunung ini diyakini sebagai tempat petilasan raja-raja Jawa pada masa lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1999 masyarakat Dusun Kemiri melakukan kerja bakti membangun vihara kecil dan stupa sebagai tempat tapa bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar kota. Tahun 1999 vihara di atas bukit ini dibangun. Tahun 2000 mulai diadakan persembahyangan setiap bulan Suro.

Ritual Bulan Sura merupakan ritual yang dilaksanakan pada suku Jawa, karena untuk menghindari kesialan, bencana dan musibah mereka harus melaksanakan ritual Bulan Sura tersebut. Di setiap Dusun Desa Getas Sendiri juga terdapat ritual Bulan Sura, tetapi tidak sesakral yang ada di Dusun Kemiri karena di Dusun tersebut mempublikasikannya untuk membuat Desa Pluralisme. Disini masyarakatnya juga terbagi rata antara Islam, Kristen, Katolik dan Buddha. Di Dusun Kemiri sendiri terdapat suatu peninggalan yaitu Gunung Payung (petilasan), yang digunakan untuk tempat pelaksanaan ritual Bulan Sura. Ritual tersebut dilaksanakan tepat pada malam Satu Suranya dan besoknya yang tepat pada tanggal 1 Muharram. [95]

Dalam melaksanakan tradisi ini, semua warga ikut berpartisipasi tanpa membeda – bedakan agama. Tradisi yang dilakukan salah satunya yaitu acara Kenduri/Arak Makanan. Dalam acara tersebut semua warga melakukan iuran untuk dibelikan bahan makanan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Satu Sura. Pada saat proses pembuatan makanan tersebut semua warga tanpa membeda-bedakan agama ikut berpartisispasi

[95] Dwiyanto (Kepala Desa Getas), *Wawancara,* Temanggung, 16 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyiapkan makanannya yaitu tumpengan dan buah-buahan sebagai sedekah bumi hasil panen. Setelah selesai menyiapkan makanan tersebut, paginya semua masyarakat saling membantu mengumpulkan air yang akan digunakan untuk memandikan Buddha Rupa. Yang menyiapkan air untuk memandikan Patung Buddha adalah para laki-laki yang tidak ikut memasak.

Makanan yang dimaksud di atas adalah tumpeng. Isi dari tumpeng itu sendiri adalah nasi, urap-urap, ayam goreng, daging sapi, telur goreng, tempe, tahu, perkedel, sambal dan lalapan. Yang menyiapkan makanan itu sendiri adalah semua warga baik itu yang bergama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam, semua ikut menyiapkan makanan tersebut secara bersama-sama tidak dibagi perrumah. Dikarenakan menyiapkannya secara bersama-sama maka tidak bisa diketahui hewan mana yang disembelih orang Islam atau non Islam dan makanan mana yang disiapkan orang Islam atau bukan, semua tercampur menjadi satu. Dalam menyiapkan makanan tersebut, memasaknya dirumah salah satu warga yang ada di Dusun Kemiri. Ada juga buah-buahan dan sayuran hasil panen antara lain : pisang, terong, mentimun, dan lain-lain, buah-buahan/sayuran tersebut menandai sebagai hasil sedekah bumi Dusun Kemiri. Yang menyiapkan semua makanan baik itu tumpeng atau gunugan buah-buahannya adalah perempuan, laki-laki hanya membantu pada bagian menyembelih dan menyiapkan tempat untuk gunungan buah-buahannya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah selesai menyiapkan makanan tersebut, tumpengan dan gunungan buah – buahan ditaruh di Dusun dan semua warga berkumpul. Kemudian diarak ke Gunung Payung. Makanan tersebut ditaruh di depan patung Buddha yang ada di Gunung Payung tersebut. Sebelum memakan makanan tersebut semua warga melakukan ritualnya antara lain :

1. Puja Bakti, urutan ritualnya yaitu : pembacaan *paritta/sutra,* meditasi, guru agama memberikan ceramah, berdana *(dana paramita),* pelimpahan jasa kepada para leluhur, membaca *paritta/sutra* penutup.
2. Penanaman bibit pohon : perwakilan toko adat dan pak lurah untuk menanamkan bibit pohon di sekitar Gunung Payung.
3. Sesaji, urutan ritualnya yaitu: tumpeng ditaruh di depan patung Buddha, tokoh adat membacakan do'a yang diikuti semua warga, setelah membaca do'a memakan tumpeng.
4. Pemandian patung Buddha, urutan ritualnya yaitu: membaca do'a-do'a, pemandian patung Buddha yang dilakukan tokoh adat setempat, membaca do'a lagi.

Setelah selesai melakukan semua ritual tersebut, semua warga ikut memakan tumpengan tersebut tanpa terkecuali. Jadi, semua warga yang beragama Islam, Kristen, Katolik dan Buddha tersebut bersama-sama memakan tumpengannya.

Proses pelaksanaan acaranya yakni semua warga berkumpul di Dusun kemudian semua warga berjalan meuju ke Gunung Payung dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa makanan-makanan tersebut dan air yang akan digunakan untuk memandikan Buddha Rupa. Setelah sampai di Gunung Payung semua masyarakat melakukan ritual antara lain Puja Bakti, Sesaji dan pemandian Patung Buddha, setelah selesai melakukan semua ritual tersebut semua masyarakat memakan makanan yang telah disiapkan.

Yang memimpin semua ritual tersebut tadi adalah tokoh adat yang sudah dipercaya dari dulu untuk memimpin tradisi tersebut. Dalam melaksanakan tradisi tersebut, masyarakat yang beragama Islam pun juga ikut melaksanakan ritualnya, tidak hanya membantu dalam mensukseskan tradisi tersebut.

Di Dusun Kemiri sendiri masyarakat yang beragama Islam mayoritas NU dan ada sebagian kecilnya Muhammadiyah. Dalam menyikapi tradisi tersebut, mereka disana berperan sebagai masyarakat Dusun Kemiri yang selalu mengikuti semua perayaan apapun di Dusun Kemiri salah satunya perayaan Satu Sura. Karena tradisi tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang dan sudah menjadi budaya di Dusun Kemiri. Dalam melaksanakan ritualnya semua warga khususnya yang beragama Islam juga ikut mempersembahkan makanan tersebut pada patung Buddha yang ada di Gunung Payung tersebut. Mereka seperti itu karena kepercayaan masyarakat terhadap patung Buddha yang ada di Gung Payung sangat kental, yang dianggap telah menjauhkan dari kesialan, diberikan hasil panen melimpah, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara tersebut dilaksanakan sebagai wujud syukur karena telah diberikan hasil panen yang melimpah, dijauhkan dari kesesatan, dan lain sebagainya. Alasan masyarakat masih melakukan tradisi tersebut yakni agar tidak terpecah belah antar umat beragama di Dusun Kemiri dan agar budaya yang sudah dilakukan sejak nenek moyang tidak hilang begitu saja, maka dari itu masyarakat Dusun Kemiri berusahan untuk tetap melestarikan budaya tersebut.[96]

E. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah tentang Makanan Yang Disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

1. Ulama Nahdlatul Ulama

   a. Pendapat Syuriah Nahdlatul Ulama yang ada di Temanggung

Mengenai kasus yang sebagaimana telah dijelaskan, Ali Mustofa Said sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama yang ada di Temanggung menyampaikan pendapat sebagai berikut :

> "Yang haram itu menyembelih hewan untuk persembahan, sembelihan hewan yang untuk persembahan haram, yang selain sembelihan boleh dimakan. Dengan dasar Surat Al-Maidah ayat 3".[97]

Dalam menetapkan hukum tersebut tentunya Nahdlatul Ulama memiliki cara – cara menetapkan hukum / memiliki metode *istinbat* tersendiri. Terkait hal tersebut Ali Mustofa Said sebagai

[96] Ibid.
[97] Ali Mustofa Said, *Wawancara,* Temanggung, 17 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syuriah Nahdlatul Ulama yang ada di Temanggung menyebutkan metode *istinbatn*ya sebagai berikut :

> "Biasanya Bathsul Masail, kita cari referensi – referensi pendapat ulama, kemudian kita pilah. Dengan urutan sebagai berikut : Dalil Alquran, Hadis, *Ijma* Ulama, *Ijtihad*".[98]

> "Kalo NU kan metodenya jelas, pertama dicarikan dalil Alquran (kalau ketemu sharih diberi hukum seperti ayat – ayat Alquran), kalau tidak ketemu kita cari di hadis Rasul (kalau ketemu sharih kita jadikan pijakan), kalau di Alquran dan hadis tidak ditemukan kita cari di *ijma'* ulama, kalau tidak ketemu kita cari hasil *ijtihād* di kitab – kitab"

Dengan demikian memakan makanan yang dibuat sesajen / dipersembahkan selain Allah memiliki hukum tersendiri baik makanan yang berupa hewan sembelihan maupun tidak. Dan dasar hukumnya sudah dijelaskan dengan jelas di dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 3.

Mengenai hal ini Ali Mustofa Said menjelaskan bahwa makanan yang dibuat persembahan jika makanan tersebut berupa hewan sembelihan contohnya daging ayam, daging sapi, dll itu haram dimakan. Namun selain hewan sembelihan boleh dimakan, contohnya buah – buahan, dan lain-lain.

b. Pendapat Ketua Lembaga Batsul Masail

Membahas mengenai tradisi yang ada di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tersebut

[98] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tohari mengatakan bahwa sesajen–sesajen itu merupakan tradisi Buddha yang sekarang sudah menjadi budaya dan tidak bisa dihilangkan. Kemudian beliau mengutarakan pendapatnya mengenai hukum memakan makanan tersebut :

> "Kalau mengenai makanan yang dipersembahkan selain Allah yang haram dimakan itu memang hewan yang disembelih, kalau makanan selain hewan sembelihan itu halal dimakan".[99]

Jadi beliau mengatakan bahwa makanan yang dipersembahkan selain Allah tersebut haram dimakan yang berupa hewan sembelihan sebagai contohnya daging ayam, namun jika bukan hewan sembelihan makanan tersebut masih boleh dimakan. Makanan yang dibuat persembahan itu haram dimakan.

Dalam menyikapi hal tersebut ulama Nahdlatul Ulama memiliki cara tersendiri dalam membuat hukum mengenai kasus tersebut :

> "NU itu memakainya pakai qaul ulama, NU itu kalau mencari dawuhnya ulama dalam kitab – kitab itu merupakan intisari dari Alquran dan hadis. Nanti tetap dicarikan Alquran hadisnya. Nanti kalau langsung ke Alquran hadis kita gak mampu".[100]

Dalam hal ini Tohari mengatakan bahwa semua yang dijelaskan tersebut terdapat dalam kitab Fatkhul Muin, tetapi beliau tidak menjelaskan isi teksnya. Didalam Islam budaya

[99] Tohari, *Wawancara,* Temanggung, 17 Juli 2019.
[100] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Suroan, Nyadran, dan lain-lain itu tidak dianjurkan, melainkan dibolehkan (asal tidak menyimpang dari syariat Islam).

c. Pendapat dari Fatayat yang ada di Temanggung

Mengenai permasalahan yang dipaparkan di atas, organisasi perempuan yakni Sulastri sebagai Fatayat Nahdlatul Ulama yang ada di Temanggung mengatakan sebagai berikut :

> "Memang di Dusun Kemiri masyarakatnya terdiri dari agama Buddha, Islam, Kristen dan Katolik. Jadi disana kalau ada suatu acara pastinya semua warga ikut melaksanakan yang salah satunya acara Kenduri pada perayaan Satu Sura. Disitu semua warga juga ikut melaksanakannya walaupun agama mereka berbeda – beda"[101]

Mengenai acara Kenduri / arak makanan yang dibuat Sesajen dan kemudian dimakan oleh semua warga tanpa terkecuali. Dalam menyikapi hal ini beliau menjelaskan bahwa :

> "Untuk makanan tersebut menurut saya tidak boleh, karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa salah satu hewan yang haram dimakan adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah, untuk selain hewan tidak apa – apa"[102]

Jadi Sulastri mengatakan bahwa didalam makanan yang dibuat sesajen tersebut yang tidak boleh dimakan hanya hewan sembelihannya saja contohnya ayam, selain yang disembelih boleh dimakan contohnya buah – buahan, dan lain-lain.

---

[101] Sulastri, *Wawancara,* Temanggung, 17 Juli 2019.
[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyikapi hal tersebut sebagai Fatayat Nahdlatul Ulama hanya bisa mengingatkan dan tidak bisa berbuat lebih karena itu memang sudah menjadi tradisi disana.

Semua Ulama Nahdlatul Ulama yang diwawancarai dalam penelitian ini mengatakan bahwa makanan yang dibuat sesajen / dipersembahkan selain Allah, bagi yang hewan sembelihan haram dimakan tetapi untuk selain hewan sembelihan boleh dimakan. Contoh hewan sembelihan adalah daging ayam, daging sapi, dll. Sedangkan yang bukan hewan sembelihan adalah telur, urap – urap, buah – buahan, dll. Hal itu didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ

Artinya :

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".[103]

[103] Al – Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta : Pustaka al hanan, 2009), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ulama Muhammadiyah

a. Pendapat Ulama Muhammadiyah di Temanggung

Mengenai permasalahan yang telah dijelaskan, Bapak Mursyd sebagai Ulama Muhammadiyah yang ada di Temanggung, menjelaskan hukum memakan makanan yang dibuat sesajen bagi umat Islam sebagai berikut :

> "Makanan itu yang tidak boleh dimakan dalam Islam adalah darah, bangkai, daging babi, dan apa – apa yang disembelih selain Allah (disembelih bukan karna Allah). Selain yang tidak disembelih tidak boleh dimakan, karena akan mengkikis tentang ketauhidan (dasarnya dipersembahkan selain Allah)."[104]

Jadi beliau mengutarakan pendapat bahwa makanan yang dibuat sesajen/dipersembahkan selain Allah haram dimakan, baik itu berupa hewan sembelihan seperti daging ayam, dll atau bukan merupakan hewan sembelihan seperti urap – urap, buah – buahan, dll. Menurut beliau semua haram dimakan, dikarenakan makanan tersebut dipersembahkan ke selain Allah.

Dalam menetapkan hukum tersebut beliau menggunakan dasar firman Allah, yakni Surat Albaqarah: 168, Fussilat: 30, al-Bayyinah: 7.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

[104] Mursyd, *Wawancara,* Temanggung, 18 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> " Hai Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mngikuti langkah – langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S Albaqarah : 168)[105]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWt. memerintahkan kepada umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Karena makanan yang dibuat sesajen/dipersembahkan selain Allah bukan merupakan makanan yang baik.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya :

> "Sesungguhnya orang – orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".(Q.S fussilat : 30)[106]

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan kami (umat Islam) adalah Allah, sedangkan tradisi yang dilakukan

[105] Al – Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta : Pustaka al hanan, 2009), 25.
[106] Ibid., 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didusun kemiri menyembah ke selain Allah. Hal tersebut termasuk menyimpang dari ketauhidan.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya :

> "Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik – baik makhluk".(Q.S al – bayyinah : 7)[107]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tradisi yang dilakukan di Dusun Kemiri bukan merupakan amal saleh. Karena tradisi tersebut dilakukan untuk menyembah ke selain Allah.

b. Pendapat Ketua Majelis Tarjih

Dalam menyikapi hukum makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri, Sur'an Abduh selaku ketua Majelis Tarjih di Temanggung mengatakan sebagai berikut :

> "Kalau Muhammadiyah itu tidak membolehkan, karena hukumnya subhat dan haram. Dan makanannya disajikan selain untuk Allah itu tidak boleh. Walaupun makanan itu halal tapi diperuntukkan selain Allah tidak boleh. Binatang yang disembelih untuk berhala itu tidak boleh, selain hewan juga tidak boleh".[108]

Beliau mengatakan bahwa semua makanan yang disajikan dalam acara tersebut haram dimakan, meskipun hukum asal makanan tersebut halal. Contohnya seperti urap – urap / buah –

[107] Ibid., 598.
[108] Sur'an Abduh, *Wawancara,* Temanggung, 17 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buahan hukum asalnya halal tetapi menjadi haram dimakan karena makanan tersebut dipersembahkan ke selain Allah.

Dalam menentukan hukum tersebut Muhammadiyah mempunyai metode istinbat tersendiri :

> "Istinbat itukan bisa *qiyas, burhani, irfani* (kecerdasan berfikir), *bayyani* (penjelasan hadist rasul)".[109]

Mengenai kasus tersebut Ulama Muhammadiyah dalam menyikapinya sebagai berikut :

> "Muhammadiyah itu membiarkan mereka. Muhammadiyah berfatwa bahwa itu haram, pokoknya tidak mengerjakan begitu. Terserah mereka mengerjakannya begitu. Yang penting Muhammadiyah menjauhkan dari yang subhat dan Haram".[110]

Jadi mengenai permasalahan tersebut Muhammadiyah membiarkan mereka yang melakukan acara tersebut. Karena Muhammadiyah hanya bisa berfatwa bahwa makanan tersebut haram, jika mereka masih melakukan Muhammadiyah hanya membiarkan.

c. Pendapat dari Organisasi Aisyiyah yang ada di Temanggung

Terkait makanan yang disajikan dalam acara Satu Sura di Dusun Kemiri tersebut, Santi Puji sebagai ketua organisasi Aisyiyah menjelaskan sebagai berikut :

> "Kan di dalam Islam sudah dijelaskan bahwa hewan yang disembelih selain Allah haram. Tetapi menurut saya apapun selain hewan sembelihan itu juga haram dimakan

[109] Ibid.
[110] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu dipersembahkan ke selain Allah, kecuali itu dibuat syukuran".[111]

Dalam hal ini beliau menyikapi kasus tersebut dengan membiarkan, karena jika umat Muslim tersebut sudah tahu bahwa pelaksaan tradisi tersebut menyimpang dalam agama Islam tetapi masih melaksanakan berarti iman mereka kurang kuat. Walaupun tradisi tersebut sudah warisan dari nenek moyang tetapi jika menyimpang dari agama seharusnya dihentikan.

Semua Ulama Muhammadiyah yang diwawancarai dalam penelitian ini mengatakan bahwa makanan yang dibuat sesaji kemudian dimakan itu haram hukumnya. Walaupun yang dijelaskan didalam Alquran hanya hewan yang disembelih bukan karena Allah, tetapi Muhammadiyah memberi hukum semua makanan tersebut baik itu daging ayam, daging sapi, urap–urap, buah–buahan, dan lain-lain, semua itu tidak boleh dimakan karena dipersembahkan ke selain Allah.

[111] Santi Puji, *Wawancara,* Temanggung, 17 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH DI TEMANGGUNG MENGENAI MAKANAN YANG DISAJIKAN DALAM TRADISI MALAM SATU SURA

A. Analisis Deskriptif tentang makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri

Satu Sura adalah salah satu tradisi yang dilakukan setiap pergantian tahun Jawa/dalam Islam disebut 1 Muharram yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Dalam melaksanakan tradisi Satu Sura di Dusun Kemiri terdapat beberapa runtutan acara, yang salah satunya yaitu acara Kenduri/Arak Makanan. Untuk mensukseskan acara Kenduri/arak makanan tersebut semua masyarakat Dusun Kemiri ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara itu.

Dalam melaksanakan acara Kenduri/arak makanan, semua warga mengadakan iuran untuk dibelikan bahan-bahan yang akan dibuatkan makanan tumpeng, kemudian semua warga juga saling membantu menyiapkan segala sesuatu terkait makanan tersebut, baik dari sebelum acara sampai dengan proses jalannya acara. Bukan hanya perayaan Satu Suro saja, ketika terdapat perayaan–perayaan lainnya, semua penganut agama turut bekerjasama saling membantu dan mensukseskan acaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam makanan tumpeng itu sendiri berisi nasi, urap-urap, ayam goreng, daging sapi, telur goreng, tempe, tahu, perkedel, sambal dan lalapan. Ada juga buah–buahan dan sayuran hasil panen antara lain: pisang, terong, mentimun, dan lain-lain, buah–buahan/sayuran tersebut menandai sebagai hasil sedekah bumi Dusun Kemiri.

Setelah selesai menyiapkan makanan tersebut, tumpengan dan gunungan buah–buahan ditaruh di Dusun dan semua warga berkumpul. Kemudian di arak ke Gunung Payung. Makanan tersebut ditaruh di depan patung Buddha yang ada di Gunung Payung tersebut. Sebelum memakan makanan tersebut semua warga melakukan ritualnya antara lain: Puja Bakti, penanaman bibit pohon, sesaji daan pemandian patung Buddha. Setelah selesai melakukan semua ritual tersebut, semua warga ikut memakan tumpengan tersebut tanpa terkecuali.

Di Dusun Kemiri masyarakatnya terdiri dari empat agama, yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik dan Buddha. Dalam proses menyiapkan tumpeng itu sendiri juga disiapkan barengan oleh semua masyarakat disana, jadi dalam menyiapkan tumpengnya tidak dibagi per rumah. Karena yang menyiapkan tumpeng semua warga, baik itu yang beragama Islam, Kristen, Katolik dan Buddha. Maka tidak dapat diketahui hewan mana yang disembelih ataupun makanan mana yang disiapkan oleh orang Islam atau non Islam.

Dalam melaksanakan ritualnya sendiri itu yang memimpin adalah tokoh adat yang ada di Dusun Kemiri. Tokoh adat tersebut beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budhha. Masyarakat yang beragama Islam di Dusun tersebut tidak hanya membantu mensukseskan acara kenduri/arak makanan dalam rangkaian tradisi malam Satu Sura, tetapi orang Islam juga ikut melaksanakan acara dan ikut melakukan semua ritual-ritual tersebut.

Dari deskripsi di atas, dapat ditarik bahwa makanan yang disiapkan dalam acara tersebut adalah tumpeng yang isinya nasi, urap-urap, ayam goreng, daging sapi, telur goreng, tempe, tahu, perkedel, sambal dan lalapan. Orang-orang yang memasak adalah semua warga baik yang beragama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam bercampur menjadi satu untuk memasak makanannya. Setelah sampai di Gunung Payung makannya ditaruh di depan patung Buddha untuk dibuat sesajen. Waktu memakannya adalah setelah semua warga melakukan ritual, setelah selesai melakukan ritual semua warga memakan makanan tersebut baik itu yang beragama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam semua ikut memakannya. Sebelum mereka memakan makanan tersebut, mereka melakukan ritual yakni Puja Bakti, penanaman bibit pohon, sesajen, dan pemandian patung Buddha yang diikuti oleh semua warga.

Bagi umat Islam, tidak semua tradisi dan budaya sesuai dengan ajaram Islam. Salah satunya adalah sesajen. Dalam pandangan hukum Islam, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa ritual-ritual seperti pemuliaan dalam bentuk pemujaan kuburan, patung dan benda-benda lainnya adalah perbuatan syirik. Hal ini seperti yang tertera dalam Alquran Surah Al-An'am ayat 136:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya :

> "Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka:"Ini untuk Allah dan ini untuk berhala – berhala kami."Maka saji – sajian yang diperuntukkan bagi berhala – berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji – sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala – berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu."(Q.S al-An'am/6 : 136)[112]

Didalam hukum Islam sendiri juga sudah dijelaskan bahwa makanan yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Alquran dan penjelasan Nabi Muhammad SAw. dalam hadis, serta baik dan sehat.[113] Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal itu baik.

Makanan yang bisa dimakan manusia terdiri dari dua yaitu tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan yang dapat dimakan hukumnya

[112]Ibid., 145.
[113] Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim,* Vol.IX No.2, (Desember, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal kecuali yang najis, membahayakan tubuh, dan yang memabukkan.[114] Semua makanan berupa susu, cuka, minyak jika terkena najis maka hukumnya menjadi haram.

Sementara makanan yang berupa hewan disebutkan dalam hukum Islam, bahwa ada hewan yang boleh dimakan dan ada yang haram dimakan. Hewan yang boleh dimakan antara lain: binatang laut, ikan asin, hewan ternak yaitu sapi, kambing, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang haram dimakan antara lain: bangkai, darah yang mengalir, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah, hewan yang disembelih untuk selain Allah/ untuk berhala, dan lain-lain. [115]

Tradisi yang dilakukan di Dusun Kemiri sendiri adalah Kenduri/arak makanan, makanannya tersebut dipersembahkan untuk berhala. Maka dari itu, menurut hukum Islam makanan tersebut haram dimakan. Karena acara itu termasuk mengandung kesyirikan.

Mengenai makanan yang dipersembahkan untuk selain Allah/untuk berhala dalam Alquran sudah dijelaskan dengan sangat jelas dalam surah Al-Maidah ayat 3 yakni Allah mengharamkan umat Islam memakan beberapa hewan yang salah satunya yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi bisa ditarik bahwa makanan sesajen/yang dipersembahkan ke selain Allah haram dimakan yang berupa hewan sembelihan, yang bukan merupakan hewan sembelihan boleh dimakan karena belum ada ketentuan Alquran yang mengatur.

---

[114] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 154.
[115] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah

1. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah tentang hukum memakan makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temnggung

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama yaitu Ali Mustofa Said, Tohari dan Sulatri mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura yang ada di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Makanan tersebut memiliki hukum sendiri–sendiri, karena dalam Islam sudah dijelaskan bahwa menyembelih hewan untuk berhala/persembahan itu haram contohnya yaitu daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Kecuali jika hanya pelaksanaannya saja di Gunung Payung dan tetap dipersembahkan untuk Allah SWT itu boleh dimakan. Tetapi untuk makanan selain yang disembelih boleh dimakan contohnya urap–urap, buah–buahan, sayuran, dan sebagainya, karena itu bukan merupakan sesuatu yang disembelih.

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah yaitu Mursyd, Sur'an Abduh dan Santi Puji hukum memakan makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung adalah haram. Semua makanan yang disajikan dalam acara tersebut hukumnya haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimakan, baik itu yang berupa hewan sembelihan (daging ayam, daging sapi, dan lain-lain) maupun yang bukan hewan sembelihan (urap–urap, buah–buahan, sayuran, dll). Karena semua makanan tersebut dipersembahkan ke selain Allah. Menurut Muhammadiyah meskipun hukum asal makanan tersebut adalah halal, tetapi akan berubah menjadi haram karena dipersembahkan ke selain Allah.

2. Dalil yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah dalam menentukan hukum

Dalam permasalahan ini Ulama Nahldatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah memiliki pendapat mengenai dalil yang dapat digunakan untuk menentukan dasar hukum mengenai makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Sura di Dusun Kemiri.

Ali Mustofa Said sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung menggunakan dalil sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُوَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب

Artinya :

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam biantang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".[116]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan hewan, yang salah satu diantaranya adalah hewan yang disembelih untuk berhala.

Beliau menggunakan dalil ini karena ayat tersebut sudah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai hewan yang dibuat sesajen/dipersembahkan ke selain Allah yaitu hukumnya haram untuk dimakan.

Dalam Nahdlatul Ulama sendiri dalil yang digunakan berbeda, Tohari sebagai ketua Lembaga Bathsul Masail menggunakan dalil yang terdapat di kitab Fathul Mu'in.

فَائِدَةٌ : مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّبًا للهِ تَعَالَى لِدَفْعِ شَرِّ اَلْجِنِّ عَنْهُ لَمْ يَحْرُمْ, أَوْبِقَصْدِهِمْ حَرُمِ.

Artinya :

> "Barang siapa menyembelih hewan dengan mendekatkan diri kepada Allah untuk menolak kebajikan syetan maka diperbolehkan. Apabila menyembelih hanya untuk menolak syetan tanpa niat beribadah (mendekatkan diri kepada Allah) maka haram".[117]

Dalil diatas menjelaskan bahwa jika menyembelih hewan seperti ayam, sapi, kambing, dll tujuannya untuk mendekatkan diri

---

[116] Al – Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta : Pustaka al hanan, 2009), 107.
[117] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Muin bi Syarhi Qurrah al-Ain bi Muhimmat ad-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah contohnya acara slametan, acara tasyakuran maka hal tersebut diperbolehkan. Namun jika menyembelih hewan seperti ayam, sapi, kambing, dll tujuannya untuk dipersembahkan ke selain Allah maka hewan tersebut haram.

Sedangkan Mursyd sebagai Ulama Muhammadiyah menggunakan dalil sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

Artinya :

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam biantang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".[118]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

[118] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> " Hai Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah – langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S al – baqarah : 168)[119]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hamba-Nya umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan Allah tidak memperbolehkan Umat Islam mengikuti langkah–langkah syaitan seperti contoh memakan makanan yang dipersembahkan selain Allah.

3. Metode *Istinbat* yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah dalam menetapkan hukum

Menyikapi permasalahan tersebut, Ali Mustofa Said sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum menggunakan metode *istinbat* yang ada, yaitu: pertama, mencari dalil Alquran, jika ketemu dalil yang sharih maka sudah bisa ditetapkan berdasarkan dalil tersebut. Kedua, jika tidak menemukan dalil yang sharih di Alquran maka mencari di Hadis Rasul, jika ketemu hadis yang sharih maka dijadikan pijakan. Ketiga, jika di Alquran dan hadis tidak menemukan yang sharih maka mencari di *ijma'* ulama (kesepakatan para ulama). Keempat, jika tidak menemukan di *ijma'* ulama maka mencari *ijtihād* di kitab – kitab.

[119] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat permasalahan tersebut, Ali Mustofa Said sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama cenderung menggunakan *istinbat* yakni langsung merujuk pada dalil Alquran. Karena sudah diketahui dalam Alquran dalil yang sharih untuk menetapkan hukum memakan makanan yang dipersembahkan selain Allah/dibuat berhala dan masalah tersebut sudah bisa diidentifikasi melalui ayat Alquran tersebut.

Metode *Istinbat* ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Tohari selaku Ketua Lembaga Bathsul Masail. Beliau mengatakan bahwa untuk mencari permasalahan seperti itu, beliau mencari dari bawah yakni menggunakan metode *qauly* (mencari kitab – kitab terdahulu).

Sedangkan Sur'an Abduh sebagai ketua Lembaga Tarjih menjelaskan bahwa metode–metode *istinbat* yang digunakan dalam Muhammadiyah antara lain: Pertama, sumber utama yakni Alquran dan Sunnah. Ketika masalah tidak dapat diketahui dengan jelas, maka dapat menggunakan metode–metode yang ada yaitu : *Ijtihād Qiyāsi* dan *Ijtihād Istislāhi.*

Mengenai permasalahan yang ada di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, Sur'an Abduh sebagai ketua Lembaga Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa beliau menggunakan sumber utama yakni Alquran. Karena permasalahan sudah dapat diidentifikasi dengan jelas dalam ayat Alquran tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

   a. Hukum memakan makanan yang disajikan dalam tradisi malam Satu Suro di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

      Ulama Nahdlatul Ulama menyikapi bahwa hukum memakan makanan tersebut sebagai berikut: jika makanan berupa hewan sembelihan seperti daging ayam, daging sapi, ddl maka haram untuk dimakan. Namun jika makanan selain hewan sembelihan seperti urap-urap, telur, buah-buahan maka boleh dimakan.

      Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum memakan makanan yang disajikan tersebut haram dimakan. Baik itu yang berupa hewan sembelihan seperti daging ayam, daging kambing, dll maupun yang bukan hewan sembelihan seperti urap-urap, telur, buah-buahan, dan lain-lain. Mereka memberi hukum tersebut karena semua makanan itu dipersembahkan ke selain Allah.

   b. Dalil yang digunakan

      Dalam mengutarakan pendapat, Nahdlatul Ulama sendiri menggunakan 2 dalil yakni dari Surat al-Maidah ayat 3 dan Fathul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'in. Sedangkan Ulama Muhammadiyah juga menggunakan 2 dalil yakni Surat al-Maidah ayat 3 dan al-Baqarah ayat 168

Dalam hal ini Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah menggunakan dalil yang sama yakni Surat al-Maidah ayat 3. Tetapi mereka berbeda mengenai dalil yang kedua.

c. Metode *Istinbat*

Di dalam Nahdlatul Ulama sendiri mereka berbeda pendapat mengenai metode *istinbat* yang digunakan dalam menentukan hukum permasalahan tersebut. Syuriah Nahdlatul Ulama Ali Mustofa Said cenderung menggunakan *Istinbat* yakni langsung merujuk pada dalil Alquran. Sedangkan menurut Tohari selaku ketua Lembaga Bathsul Masail, beliau menggunakan metode *qauly* yakni merujuk pada kitab-kitab terdahulu

Sur'an Abduh sebagai ketua Lembaga Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa dalam menentukan hukum tersebut, beliau cenderung menggunakan *istinbat* yakni langsung merujuk pada Alquran. Mereka menggunakan itu karena permasalahan tersebut sudah dapat diidentifikasi dengan jelas melalui ayat yang dipakai yaitu Al-Maidah ayat 3.

Mengenai hal ini Ali Mustofa Said sebagai Syuriah Nahdlatul Ulama dan Sur'an Abduh sebagai ketua Lembaga Tarjih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah sama–sama cenderung menggunakan sumber utama yaitu Alquran. Tetapi berbeda dengan Tohari selaku ketua LBM beliau mengatakan bahwa permasalahan tersebut menggunakan metode *qauly* (mencari kitab-kitab terdahulu).

Jadi dapat disimpulkan bahwa mengenai jawaban dari Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah yang sudah dipaparkan di atas, penulis lebih setuju dengan pendapat yang diputuskan oleh Ulama Nahdlatul Ulama yakni mengenai makanan yang disajikan dalam Tradisi Malam Satu Sura di Dusun Kemiri Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, memberikan hukum haram terhadap makanan yang berupa hewan sembelihan seperti daging ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Tetapi untuk makanan yang bukan hewan sembelihan boleh dimakan seperti urap-urap, telur, buah, dan lain-lain.

Penetapan hukum tersebut didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 3 dan dalam kitab Fathul Muin yang menggunakan metode *qauly.* Yang berbunyi seperti berikut :

Surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُوَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

> "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam biantang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".[120]

Kitab Fathul Muin:

فَائِدَةٌ : مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّبًا لِلّٰهِ تَعَالَى لِدَفْعِ شَرِّ اَلْجِنِّ عَنْهُ لَمْ يَحْرُمْ, أَوْبِقَصْدِهِمْ حَرُمِ.

Artinya :

> "Barang siapa menyembelih hewan dengan mendekatkan diri kepada Allah untuk menolak kebajikan syetan maka diperbolehkan. Apabila menyembelih hanya untuk menolak syetan tanpa niat beribadah (mendekatkan diri kepada Allah) maka haram".[121]

Saya lebih setuju dengan pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dikarenakan memang yang diterangkan dalam dalil Alquran hanya untuk hewan sembelihan, untuk makanan yang bukan hewan sembelihan belum ada dalil ataupun kitab yang mengatur.

---

[120] Al – Malik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta : Pustaka al hanan, 2009), 107.
[121] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Muin bi Syarhi Qurrah al-Ain bi Muhimmat ad-Din*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 2004), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Acara Kenduri/arak makanan tersebut berupa tumpengan dan gunungan hasil sedekah bumi yang isinya daging ayam, daging sapi, urap-urap, dan lain-lain dibuat atas hasil iuran dan dimasak oleh semua warga baik yang beragama Buddha, Kristen, Katolik dan Islam. Kemudian makanan tersebut diarak ke Gunung Payung dan ditaruh di depan Patung Buddha. Sebelum memakan makanan tersebut semua warga melakukan ritual anatara lain puja bakti, sesajen, penanaman bibit pohon dan pemandian patung Buddha. Setelah melakukan ritual semua warga memakan makanan yang sudah dipersiapkan, baik yang agama Islam atau yang lain semua ikut memakannya.
2. Menurut Ulama Nahdlatul Ulama makanan yang dibuat sesajen/dipersembahkan ke selain Allah hukumnya haram jika itu berupa hewan sembelihan seperti daging ayam, daging kambing, dan lain-lain. Namun jika bukan merupakan hewan sembelihan seperti urap–urap, telur, buah, dan lain-lain hukumnya boleh dimakan dengan dalil Surat al-Maidah ayat 3 dan kitab Fathul Muin. Sedangkan Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah berpendapat bahwa semua makanan yang disajikan tersebut haram dimakan, baik yang berupa hewan sembelihan maupun tidak. Karena semua makanan tersebut dipersembahkan ke selain Allah SWT dengan dalil Surat al-Maidah ayat 3 dan al-Baqarah ayat 168. Metode yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama ada dua pendapat, yakni yang pertama cenderung menggunakan *istinbat* yakni langsung merujuk pada dalil Alquran, kedua menggunakan metode *qauly* yaitu merujuk pada kitab – kitab terdahulu. Sedangkan Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa mengenai permasalahan tersebut cenderung menggunakan *istinbat* yang langsung merujuk pada dalil Alquran, karena permasalahannya sudah dapat diidentifikasi dengan jelas.

B. Saran

Meskipun terdapat beberapa agama yang hidup secara bersamaan dan berdampingan, kita sebagai umat Islam dan Warga Negara Indonesia dianjurkan untuk senantiasa tetap menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk agama, perayaan acara Kenduri/arak makanan yang ada dalam tadisi malam Satu Suro di Dusun Kemiri tentunya sangat menyimpang dari Syariat Islam, alangkah baiknya kita sebagai umat Islam tetap berpegang teguh terhadap keyakinan kebenaran agama masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Ishak Ibrahim bin Musa al Lakhmi. *Muwafaqad fi Ushul al-Ahkam Jilid 4.* Beirut: Darul al Kutub al Alawiyah

Ali M. Daud. 2000. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Aminulah. 2017. Sinkretisme Agama dan Budaya dalam Tradisi Sesajen di Desa Prenduan. Journal of Islamic Studies. 2(1): 4

Ash Shiddieqy T.M. Hasbi. 1975. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab.* Jakarta: Bulan Bintang

Burhan Bungin. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana, Penada Media Group

Effendi Satria, M. zein. 2005. *Ushul Fikih.* Jakarta: Kencana

Hasbiyallah. 2013. *Fikih d an Ushūl Fikih* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Herdiansyah Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan: Salemba Humanika

Idris Fatah Abdul. 2007. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah.* Semarang: Pustaka Zaman

Al-Imam al-Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani. 2009. *Sunan Abi Daud, juz 5.* Beirut: Darur Risalah Al-'Alamiyah

Jurnal Islam. (2017, 15 April). Hukum Memakan Hidangan dalam Acara – acara Bid'ah. Dikutip pada 27 Mei 2019 dari : https://jurnalislam.com/hukum-memakan-hidangan-dalam-acara-acara-bidah-2/

an-Najah Zain Ahmad. (2013, 15 Agustus). Hukum Makan Sesajen. Dikutip pada 27 Mei 2019 dari : https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/435/hukum-makan-sesajen/

Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka

Al – Malik. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya,.* Surakarta : Pustaka al hanan

Mughni Abdul Abu Hatim. (2013, 10 Mei). Mengenal Hewan – hewan yang Diharamkan Syariat. Dikutip pada 22 Juni 2019 dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

:https://muslim.or.id/14067-mengenal-hewan-hewan-yang-diharamkan-syariat.html

Mughniyah Jawad Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama

Nour Hussein Sayyed. 2002. *Ensiklopedi Tematis Spitualitas Islam, Cet 1.* Bandung: Mizan

Qardhawi Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Bone Pustaka

Qardhawi Yusuf. 2007. *Halal dan Haram.* Bandung : Penerbit Jabal

Ranuwijaya Utang. 2005. Keharaman Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Jurnal al-Qalam. 22(3): 465.

Raco J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Grasindo

Rokhmad Abu. 2015. *Ushul Al – Fikih*. Semarang: Karya Abadi Jaya,

Sabiq Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 13.* Bandung : PT. Al – ma'arif

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Syarifuddin Amir. 2008. *Ushul Fikih Jilid I.* Jakarta: Kencana

Syaifuddin Amir. 1997. *Ushul Fiqh Jilid I.* Jakarta : Logos Wacana Ilmu

Umam Saiful Wahid Muhammad. 2015. "Tradisi Nyadran Lintas Agama di Dusun Kemiri Desa Getas Kaloran Temanggung". Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniroa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Usman Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Askara

Yanggo Tahid Huzaemah o. 2013. Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tahkim. IX(2): 2.

Yahya Imam. 2008. *Dinamika Ijtihad NU.* Semarang: Walisongo Press, 2008

Yusuf Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4.* Jakarta: Gema Insani

Departemen Agama RI. 2006. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Departemen Pendidikan Nasional. *2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka Edisi III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id